

**IMPLEMENTASI MANAJEMEN RESIKO PEMBIAYAAN
DI BPRS SURIYAH CILACAP**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) dalam Disiplin Ilmu Ekonomi Islam**

Oleh :

KHUSNUDIN
NIM: 062623016

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
JURUSAN SYARI'AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2012**



**IMPLEMENTASI MANAJEMEN RESIKO PEMBIAYAAN
DI BPRS SURIYAH CILACAP**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) dalam Disiplin Ilmu Ekonomi Islam**

Oleh:

KHUSNUDIN
NIM: 062623016

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
JURUSAN SYARI'AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2012**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khusnudin

NIM : 062623016

Jurusan/Prodi : Syari'ah/Ekonomi Islam

Judul Skripsi : Implementasi Manajemen Resiko Pembiayaan Di BPRS
Suriyah Cilacap

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 12 Juli 2012

Saya yang menyatakan,



DUP **Khusnudin**

NIM. 062623016

NOTA DINAS PEMBIMBING

**Kepada Yth.
Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam
Negeri Purwokerto
di
Purwokerto**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Khusnudin, NIM: 062623016, yang berjudul:

IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN DI BPRS SURIYAH CILACAP

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Ketua STAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh derajat Sarjana dalam Ekonomi Islam (S. E. I.)

Wassalamu'alikum Wr. Wb.

**Purwokerto, 20 Juli 2012
Pembimbing,**



**Drs. H. Fathul Aminudin Aziz, M.M.
NIP. 19720805 200112 1 002**



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
Alamat: Jl.Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto, 53126
Telp. 0281- 635624, 628250 Fax. 0281- 636553 www.stainpurwokerto.ac.id


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:


IMPLEMENTASI MANAJEMEN RESIKO PEMBIAYAAN DI BPRS SURIYAH CILACAP

yang disusun oleh saudara: **Khusnudin**, NIM. **062623016**, Program Studi: **Ekonomi Islam**, Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **27 Juli 2012** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi Islam** oleh **Sidang Dewan Penguji Skripsi**.


Ketua Sidang


Drs. H. Masyhud, M.Ag.
NIP. 19510906 198103 1 002


Sekretaris Sidang


Hariyanto, S.H.I., M.Hum.
NIP. 19750707 200901 1 012


Pembimbing/Penguji


Drs. H. Fathul Aminudin Aziz, M.M.
NIP. 19680403 199403 1 004

Anggota Penguji


Drs. Santosa 'Irfaan, M.S.I.
NIP. 19530112 1998303 1 001

Anggota Penguji


Ahmad Dahlan, M.S.I.
NIP. 19731014 200312 1 001



Purwokerto, 27 Juli 2012
Ketua STAIN Purwokerto


Lutfi Hamidi, M.Ag.
NIP. 19670815 199203 1 003

IMPLEMENTASI MANAJEMEN RESIKO PEMBIAYAAN DI BPRS SURIYAH CILACAP

KHUSNUDIN
NIM. 062623016

Program Studi Ekonomi Islam Jurusan Syari'ah
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi manajemen resiko pembiayaan yang dilakukan di PT. BPRS Suriyah Cilacap. Maksud penelitian ini adalah penerapan manajemen resiko dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan jalannya kegiatan usaha bank dengan tingkat resiko yang wajar secara terarah, terintegrasi dan berkesinambungan dalam penyediaan dana atau tagihan pada PT. BPRS Suriyah Cilacap. Fokus permasalahan pada penelitian ini, yaitu: "Bagaimana Implementasi Manajemen Resiko Pembiayaan yang dilakukan BPRS Suriyah Cilacap?"

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau *field research*, dengan jenis penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, dokumentasi dan wawancara. Data yang diperoleh kemudian disajikan berdasarkan analisis. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisa deskriptif kualitatif yang terdiri atas 3 (tiga) alur kegiatan yang berlangsung secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Teknik ini digunakan sebagai acuan untuk penulisan hasil penelitian untuk mempermudah dalam memahami deskripsi yang disajikan sebagai hasil akhir penelitian sehingga dapat memberikan pemahaman yang semestinya.

Hasil penelitian ini adalah implementasi manajemen resiko pembiayaan pada BPRS Suriyah Cilacap telah tersusun cukup baik. Hal ini bisa dilihat dari susunan organisasi yang terstruktur dengan pembagian kerja (*job description*) yang jelas dan susunan manajemen resiko yang rapi pula yaitu diawali dengan identifikasi, pengklasifikasian nasabah, penanganan, evaluasi dan hapus buku. Namun demikian, masih terdapat kerancuan dalam kerja, yaitu setiap pegawai tidak melakukan pekerjaannya saja tetapi mengerjakan pekerjaan lain juga, seperti teller kadang tidak hanya bekerja sebagai teller tetapi kadang melakukan pekerjaan seorang admin.

Strategi yang diterapkan oleh BPRS Suriyah Cilacap dalam implementasi manajemen resiko pembiayaan sudah cukup baik yaitu dalam melakukan analisa secara teliti dan peka, tidak serta merta memberi pembiayaan dengan melihat 5C, memperbanyak jumlah nasabah dari pada jumlah nominal dan pemerataan usaha. Dengan adanya strategi yang dilakukan oleh BPRS Suriyah diharapkan akan mengurangi terjadinya resiko dan BPRS Suriyah Cilacap semakin berkembang.

Kata Kunci: Manajemen Resiko, Pembiayaan, Bank Syari'ah

MOTTO

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ
مَسْئُولًا ﴿٣٦﴾

“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawaban.” (QS. Al-Israa’: 36)¹

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ
يُنْفِقُونَ ﴿٣٨﴾

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang kami berikan kepada mereka.”(QS. Asy-Syuura: 38).²

¹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Al-Waah, 1989), hlm. 429.

² *Ibid.*, hlm. 789.

PERSEMBAHAN

1. Bapak Sahid dan Ibu Sulmiati yang Terhormat, yang senantiasa memberi cinta dan kasih sayang, do'a serta membimbing dan memotivasiku dalam setiap langkah hidupku.
2. Kakak-Kakakku tercinta (Mas Ali Rahman dan Mas Fauzan Jadid). Terima kasih atas do'a, motivasi, dukungannya, baik moril dan spirituil.
3. Guru-guru dan Ustadz-ustadzku dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi, terima kasih atas ilmu, nasehat dan do'a yang telah diberikan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji Syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul "IMPLEMENTASI MANAJEMEN RESIKO PEMBIAYAAN DI BPRS SURIYAH CILACAP".

Penyusun menyadari bahwa dalam menyusun skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penyusun. Selanjutnya penyusun juga menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada, yang terhormat:

1. Bapak Dr. A. Luthfi Hamidi, M. Ag., Ketua STAIN Purwokerto
2. Bapak Drs. Rohmad, M. Pd, Pembantu Ketua I STAIN Purwokerto.
3. Bapak Drs. H. Ansori, M.Ag, Pembantu Ketua II STAIN Purwokerto.
4. Bapak Dr. Abdul Basit, M. Ag., Pembantu Ketua III STAIN Purwokerto.
5. Bapak Drs. H. Syufa'at, M. Ag., Ketua Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto.
6. Bapak Ahmad Dahlan, M. S. I., Ketua Program Studi Ekonomi Islam STAIN Purwokerto.
7. Bapak Drs. H. Fathul Aminudin Aziz, M.M., Dosen Pembimbing, terimakasih atas bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini
8. Bapak M. Maruto Ardisetiyanto, Direktur II PT. BPRS Suriyah Cilacap beserta dewan direksi dan karyawan, terimakasih atas bantuan dan kerjasamanya, sehingga penyusun mudah untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan.

9. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penyusun mohon kepada Allah SWT, semoga jasa-jasa kalian akan mendapat pahala yang setimpal dari Allah SWT. Semoga Skripsi ini bermanfaat bagi penyusun khususnya, dan pembaca pada umumnya. Penyusun juga memohon atas kritik dan saran terhadap segala kekurangan demi kesempurnaan skripsi ini di masa mendatang.

Purwokerto, 12 Juli 2012

Penyusun,



Khusnudin
NIM. 062623016

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zak	z	zet
س	Sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain'	koma terbalik ke atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

2. Vokal

1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ـَ	fathah	a	a
ـِ	kasroh	i	i
ـُ	dammah	u	u

Contoh: كَتَبَ - kataba

يَذْهَبُ - yažhabu

فَعَلَ - fa'ala

سُئِلَ - su'ila

2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
اِي	fathah dan ya	ai	a dan i
اُو	fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh: كَيْفَ - kaifa

هَوَّلَ - haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...ا...ي	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ا...ي	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
ا...و	ḍammah dan wawu	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla

قِيلَ - qīla

رَمَى - ramā

يَقُولُ - yaqūlu

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakat fathah, kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h)

contoh:

روضۃ الأطفال	Raudah al-Atfāl
المدينة المنوره	al-Madīnah al-Munawwarah
طلحة	Talḥah

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā

نَزَّلَ - nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf // diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرَّجُلُ - ar-rajulu

القَلَمُ - al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	أكل	Akala
Hamzah di tengah	تأخذون	ta'khuzūna
Hamzah di akhir	التوء	an-nau'u

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازقين : wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn

فاوفوا الكيل والميزان : fa aufū al-kaila wa al-mīzana

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Opreasional.....	4
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
E. Tinjauan Pustaka.....	7
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II MANAJEMEN RESIKO PEMBIAYAAN BANK SYARI'AH	16
A. Manajemen Resiko.....	16
1. Pengertian Manajemen Resiko.....	16
2. Dasar-dasar dan Prinsip-prinsip Manajemen Resiko.....	17
3. Penerapan Manajemen Resiko.....	18
4. Proses Penerapan Manajemen Resiko yang Baik.....	25
B. Pembiayaan Perbankan Syari'ah.....	30
1. Pengertian Pembiayaan Perbankan Syari'ah.....	30

2. Macam-macam Pembiayaan Perbankan Syari'ah	31
3. Resiko Pembiayaan Perbankan Syari'ah.....	37
4. Strategi Dalam Mengeliminir Resiko Pembiayaan dalam Perbankan Syari'ah.....	38
BAB III MANAJEMEN RESIKO PADA BPRS SURIYAH CILACAP	40
A. Gambaran Umum PT. BPRS Suriyah Cilacap.....	40
1. Sejarah Singkat PT. BPRS Suriyah Cilacap	40
2. Visi dan Misi PT. BPRS Suriyah Cilacap	41
3. Struktur Organisasi PT. BPRS Suriyah Cilacap.....	42
4. Sistem Operasional PT. BPRS Suriyah Cilacap.....	43
5. Produk-produk PT. BPRS Suriyah Cilacap	44
B. Manajemen Resiko Pembiayaan BPRS suriyah Cilacap	49
1. Pembiayaan BPRS suriyah Cilacap.....	49
2. Resiko Pembiayaan pada BPRS suriyah Cilacap	53
3. Implementasi Manajemen Resiko Pembiayaan BPRS suriyah Cilacap.....	54
BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN DI BPRS SURIYAH CILACAP.....	63
A. Analisis Implementasi Mnajemen Risiko Pembiayaan BPRS Suriyah cilacap	63
1. Pendekatan Menekankan Pada posisi Produk Pasar.....	64
2. Pendekatan Menekankan pada Efisiensi Sumber Daya Perusahaan.....	66

B. Strategi Yang Diterapkan Untuk Mengatasi Resiko

Pembiayaan pada BPRS Suriyah Cilacap 67

BAB V PENUTUP..... 72

A. Kesimpulan 72

B. Saran-saran 73

C. Kata Penutup 73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN



A. Latar Belakang Masalah

Dalam 2 (dua) dekade terakhir ini, proses evaluasi industri perbankan dunia lebih ditandai oleh berbagai macam perkembangan. Salah satu perkembangan penting yang mempunyai implikasi jangka panjang bagi hubungan internasional dunia perbankan yang berbeda dari negara-negara muslim. Kebangkitan kembali nilai-nilai fundamental telah melahirkan Islamisasi sektor financial dengan fokus bank bebas bunga atau secara luas dikenal dengan Bank Islam (*Islamic Banking*). Dua term tersebut sering dipahami dan digunakan secara bergantian oleh banyak kalangan. Konsep yang pertama (bank bebas bunga) adalah konsep mekanis, representasi model sebuah bank yang mengeliminasi bunga dalam sistem bank konvensional. Sedangkan konsep Bank Islam (*Islamic Banking*) adalah konsep normatif yang menjelaskan oprasionalisasi bank sesuai dengan sistem nilai dalam Islam.

Dalam perkembangannya, bank bebas bunga tidak hanya mendominasi negara-negara yang mayoritas masyarakatnya muslim, tetapi juga di sejumlah negara yang masyarakatnya minoritas. Bank-bank Islam tumbuh dan berkembang sebagai bagian integral dari sistem keuangan yang diambil dari saripati aturan-aturan syari'ah (*Islamic Jurisprudence*).¹ Kesuksesan tersebut didukung oleh sejumlah bank yang tersebar, nasabah yang memakai jasanya, serta dana yang

¹ Muhammad, *Bank Syariah Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), hlm. 74.

dikelola. Mereka juga memperoleh dorongan dan dukungan pemerintah di seluruh dunia. Beberapa pemerintahan di negara muslim telah mengubah sistem keuangannya kepada sistem syari'ah. Pemerintah dan lembaga duniapun turut serta memberikan perhatian dan dukungan serius sehingga memungkinkan sistem ini menjalankan perannya dalam perekonomian mereka.²

Namun demikian seiring dengan perkembangannya, diikuti pula dengan tingkat resiko yang dihadapi bank syari'ah. Secara umum, resiko yang dihadapi perbankan syariah bisa diklasifikasikan menjadi 2 (dua) bagian besar, yakni resiko yang sama dengan yang dihadapi bank konvensional dan resiko yang memiliki keunikan tersendiri karena harus mengikuti prinsip-prinsip syariah. Resiko kredit, resiko pasar, resiko *benchmark*, resiko operasional, resiko likuiditas, dan resiko hukum, harus dihadapi bank syariah. Investasi atau bisnis dijalankan melalui aktivitas yang selalu berkaitan dengan resiko. Persoalannya adalah bagaimana investasi atau bisnis dalam pembiayaan tersebut mengandung resiko yang minimal. Resiko pembiayaan tersebut dapat diminimalkan dengan melakukan manajemen resiko secara baik. Manajemen resiko ini dapat diawali dengan melakukan penyaringan (*screening*) terhadap calon yang akan dibiayai. Jika pembiayaan telah direalisasikan, pengendalian resiko pembiayaan dapat dilakukan dengan memberikan perlakuan (*treatment*) yang sesuai dengan karakter nasabah maupun proyek.³

Resiko menghadapi sistem keuangan global bukanlah kesalahan tentang kemampuan menciptakan laba, tetapi yang lebih penting adalah kehilangan

² Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah Kritik Atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neorevivalis*, (Jakarta: Paramadina, 2004), hlm. 14-15.

³ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPPAMP YKPN, 2005), hlm. 365.

kepercayaan dan kredibilitas tentang bagaimana operasional kerjanya. Oleh karena itu, perbankan syariah perlu membekali diri dengan kemampuan manajemen sistem operasi yang mutakhir untuk menyikapi perubahan lingkungan tersebut. Salah satu faktor utama yang dapat menentukan kesinambungan dan pertumbuhan industri perbankan syariah adalah seberapa intens lembaga ini dapat mengelola resiko yang muncul dari layanan keuangan syariah yang diberikan.⁴

BPRS Suriyah Cilacap merupakan BPRS yang tergolong muda. Dikatakan muda karena baru berdiri pada tanggal 1 April 2005. Walaupun demikian telah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Perkembangan itu ditandai dengan bermodal awal Rp 1 miliar, aset BPRS Suriyah yang berdiri pada 1 April 2005 kini sudah mencapai Rp 25 miliar. Dengan pendekatan emosional dan perekrutan nasabah melalui jalur tokoh-tokoh masyarakat di Cilacap, BPRS Suriyah menjelma menjadi lembaga keuangan syariah yang mampu menggelontorkan *outstanding* pembiayaan sebesar Rp 18,6 miliar.⁵

Adapun dana pihak ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun selama 5 (lima) tahun beroperasi mencapai Rp 25 miliar dengan dana kemitraan sebesar Rp 7 miliar. Mujahid menjelaskan, pasar BPRS Suriyah Cilacap umumnya bergerak di bidang perdagangan masyarakat kecil sebesar 60 %. Menyusul bisnis industri rumah tangga sebesar 10 %, dan berikutnya kerajinan rakyat, serta industri menengah.⁶

⁴ *Ibid.*

⁵ BPRS Suriyah Lirik Peluang Pasar Mikro Semarang, <http://zonaeksis.com> diakses tanggal 19 September 2011.

⁶ *Ibid.*

Untuk menunjang ekspansi pembiayaan dan penghimpunan dananya BPRS Suriyah telah memiliki 4 (empat) kantor kas, yaitu Kantor Kas Majenang, Sidareja, Kroya dan RSI Fatimah. Dan yang lebih hebatnya lagi BPRS Suriyah Cilacap telah meresmikan satu kantor cabang di Semarang. Dari pertumbuhan aset dan besarnya pembiayaan yang berhasil dicapai mengindikasikan BPRS Suriyah telah memiliki manajemen resiko pembiayaan yang baik yaitu memiliki kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan resiko sehingga kegiatan usaha bank tetap dapat terkendali (*manageable*) pada batas/limit yang dapat diterima serta menguntungkan bank.⁷

Mengingat keadaan tersebut di atas, kajian mengenai bank syariah terkait dengan aspek manajemen resikonya akan selalu menantang di tengah sistem keuangan hari ini. Di samping untuk kepentingan praktis beroperasinya bank-bank syaria'h, kajian dalam wilayah ini tetap diperlukan untuk menghasilkan pijakan teoritis bagi pengembangan disiplin ini di kemudian hari. Bertolak dari latar belakang masalah tersebut, penyusun tertarik melakukan penelitian skripsi dengan judul: "IMPLEMENTASI MANAJEMEN RESIKO PEMBIAYAAN DI BPRS SURIYAH CILACAP".

B. Definisi Operasional

1. Impelementasi Manajemen Resiko

Secara sederhana implementasi dapat diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan

⁷ Veithzal Rivai, dkk., *Memasyarakatkan Ekonomi Syariah dan Mansyariahkan Ekonomi Masyarakat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 792.

atau mekanisme suatu sistem.⁸ Oleh karena itu, implementasi tidak berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya yakni manajemen resiko pembiayaan. Resiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank.⁹ Resiko tersebut tidak dapat dihindari akan tetapi dapat dikelola dan dikendalikan. Oleh karena itu bank syariah memerlukan serangkaian prosedur dan metodologi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan resiko yang timbul dari kegiatan usaha atau manajemen resiko.

Manajemen resiko secara umum merupakan pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam penanggulangan resiko. Bank Indonesia mendefinisikan manajemen resiko sebagai serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan resiko yang timbul dari kegiatan usaha bank.¹⁰ Manajemen Resiko adalah metode atau prosedur digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengendalikan berbagai macam resiko.¹¹

Implementasi manajemen resiko dalam penelitian ini adalah penerapan manajemen resiko dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan jalannya kegiatan usaha bank dengan tingkat resiko yang

⁸ A. Partanto, dkk., *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 2001), hlm. 247.

⁹ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 255.

¹⁰ Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003.

¹¹ Veithzal Rivai, dkk., *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), hlm. 943.

wajar secara terarah, terintegrasi dan berkesinambungan dalam penyediaan dana atau tagihan.

2. Pembiayaan

Pembiayaan yang berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain.¹² Adapun pembiayaan dalam penelitian ini adalah pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Suriyah Cilacap.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, pokok permasalahan yang diteliti adalah sebagai berikut: "Bagaimana implementasi manajemen resiko pembiayaan yang dilakukan BPRS Suriyah Cilacap?"

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi manajemen resiko pembiayaan yang dilakukan oleh BPRS Suriyah Cilacap.

¹² Muhammad, *Manajemen...*, hlm. 304.

2. Manfaat Penelitian

- a. Sebagai sumbangsih pemikiran maupun kontribusi ilmiah dalam keilmuan serta menjadi tambahan informasi baik bagi lembaga perbankan syari'ah maupun masyarakat tentang resiko bank.
- b. Bagi bank syari'ah, hasil penelitian ini dapat diketahui kelemahan dan kelebihan yang dihadapi bank dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan resiko. Untuk itu, ke depannya dapat menjadi bahan evaluasi, tolak ukur, serta pertimbangan dalam menentukan kebijakan baru.
- c. Bagi penulis, penelitian ini merupakan tahap pembelajaran mengaplikasikan teori-teori yang diperoleh di bangku kuliah pada realita lembaga keuangan perbankan syari'ah.
- d. Bagi masyarakat pengguna jasa bank, penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk menyimpan atau mengajukan pembiayaan pada bank syari'ah yang memiliki pengelolaan manajemen resiko yang baik.

E. Tinjauan Pustaka

Uraian pada tinjauan pustaka berisi teori-teori yang biasanya diperoleh dari buku-buku teks, atau dari laporan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang dapat diperoleh dalam buletin, jurnal, majalah, skripsi, tesis, disertasi dan dalam bentuk laporan hasil penelitian lainnya. Isi tinjauan pustaka harus relevan dengan masalah yang diteliti dan diusahakan dari sumber pustaka yang baru.¹³

¹³ Bisri Mustofa, *Pedoman Menulis Proposal Skripsi dan Tesis*, (Yogyakarta: Panji Pustaka, 2009), hlm. 89.

Buku karya Muhammad berjudul *Manajemen Bank Syariah*, menjelaskan investasi atau bisnis yang dijalankan melalui aktivitas yang selalu berkaitan dengan resiko. Persoalannya adalah bagaimana investasi atau bisnis dalam pembiayaan tersebut mengandung resiko yang minimal. Resiko pembiayaan tersebut dapat diminimalkan dengan melakukan manajemen resiko secara baik.¹⁴

Muhammad dalam buku *Manajemen Dana Bank Syariah* menjelaskan, bisnis adalah suatu aktivitas yang selalu berhadapan dengan resiko dan return. Bank syariah adalah salah satu unit bisnis. Dengan demikian, bank syariah juga akan menghadapi resiko manajemen bank itu sendiri. Bahkan kalau dicermati mendalam, bank syariah merupakan bank yang syarat dengan resiko. Oleh karena itu, para pejabat bank syariah harus dapat mengendalikan resiko seminimal mungkin dalam rangka untuk memperoleh keuntungan yang optimal.¹⁵

Selanjutnya, karya Abbas Salim berjudul *Asuransi dan Manajemen Resiko*, menjelaskan resiko hubungannya dengan keuangan (*financial*) yaitu, dalam pengelolaan keuangan perusahaan bisa terjadi penggelapan dan manipulasi dalam pembukuan. Selain itu, kerugian lain ialah adanya korupsi secara besar-besaran dalam perusahaan dan kolusi.¹⁶

Adiwarman Karim dalam bukunya *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, mengatakan yang dimaksud dengan analisis resiko pembiayaan berbasis *natural uncertainty contracts* adalah mengidentifikasi dan menganalisis dampak dari seluruh resiko nasabah sehingga keputusan pembiayaan yang

¹⁴ Muhammad, *Manajemen...*, hlm. 365.

¹⁵ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2005), hlm. 142.

¹⁶ Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Resiko*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), hlm.

diambil sudah memperhitungkan resiko yang ada dari pembiayaan berbasis *natural uncertainty contracts*, seperti *mudârabah* dan *musyârahah*.¹⁷

Kemudian Muhammad Syafi'i Antonio dalam bukunya *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, menjelaskan yang dimaksud pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi 2 (dua) hal berikut:

1. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.
2. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.¹⁸

Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Ghofur (2005), berjudul: "Analisis Predikat Tingkat Kesehatan Bank pada PT. Bank Syari'ah Mandiri", menjelaskan bahwa pemicu utama kebangkrutan yang dialami oleh bank, baik yang besar maupun yang kecil, bukanlah kerugian yang dideritanya, melainkan lebih kepada ketidakmampuan bank memenuhi kebutuhan likuiditasnya dengan segera dan dengan biaya yang sesuai. Adapun pokok pembahasan ini adalah untuk mengetahui tingkat kesehatan bank dengan metode CAMEL.¹⁹

¹⁷ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam...*, hlm. 245.

¹⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 160.

¹⁹ Abdul Ghofur, "Analisis Predikat Tingkat Kesehatan Bank pada PT. Bank Syari'ah Mandiri", (Purwokerto: Skripsi Universitas Jenderal Soedirman, tidak diterbitkan, 2005), hlm. 94.

Kemudian skripsi Sudirin (2010), yang berjudul: "Strategi Bank Syariah dalam Menjaga Likuiditas (Studi Kasus di BPRS Suriyah Cilacap Tahun 2007-2009)", menjelaskan bahwa strategi yang diupayakan oleh BPRS Suriyah Cilacap pada Tahun 2007-2009 dalam memelihara likuiditasnya yaitu: *Pertama*, dengan memanej porsi kas dengan porposional, artinya menyediakan uang *cash* secukupnya untuk mendukung fungsi simpanan bank. *Kedua*, untuk menjaga keamanan aktiva, secara lancar sekaligus untuk mem-*back up* kewajiban jangka pendeknya, BPRS Suriyah memfokuskan pada penempatan pada bank lain, tujuannya supaya dana lebih produktif. *Ketiga*, BPRS Suriyah meningkatkan pembiayaan. *Keempat*, dengan meningkatkan aktiva tetap untuk mendukung operasional serta mengalihkan aset yang kurang *marketable* menjadi lebih *marketable*.²⁰

Dari beberapa buku dan penelitian di atas, belum ada yang secara khusus membahas analisis implementasi manajemen resiko, khususnya terkait dengan manajemen resiko pembiayaan di BPRS Suriyah Cilacap. Dengan demikian, berdasarkan hasil penelusuran hasil penelitian yang sudah dilakukan membuktikan penelitian ini berbeda dengan penelitian yang sudah ada.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*).

Ditinjau dari permasalahan penelitian ini yaitu tentang implementasi

²⁰ Sudirin, "Strategi Bank Syariah dalam Menjaga Likuiditas, (Studi Kasus di BPRS Suriyah Cilacap Tahun 2007-2009)", (Purwokerto: Skripsi STAIN Purwokerto, tidak diterbitkan, 2010), hlm. 105-106.

manajemen resiko pembiayaan, maka penelitian ini bersifat kualitatif, sedangkan pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan deskriptif. Pada penelitian kualitatif, teori dibatasi pada pengertian, suatu penyertaan sistematis yang berkaitan dengan seperangkat proposisi yang berasal dari data dan diuji kembali secara empiris. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dihasilkan data-data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati.²¹ Dalam penelitian ini, data-data tersebut diperoleh dari dewan direksi mulai dari direktur utama, direktur operasional dan direktur pemasaran di BPRS Suriyah Cilacap.

2. Lokasi dan Tahun Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di BPRS Suriyah Cilacap, yang beralamat di Jalan Pemintalan No. 55 A Cilacap dan penelitian ini dilakukan pada bulan Januari sampai Februari 2012.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda, dan sebagainya.²² Dokumen dalam penelitian ini, digunakan sebagai sumber data dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan bahkan untuk meramalkan. Dalam penelitian kualitatif, teknik

²¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hlm.3

²² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 234.

ini merupakan alat pengumpulan data yang utama karena pembuktian hipotesis yang dilanjutkan secara logis dan rasional melalui pendapat, teori atau badan hukum yang diterima baik mendukung atau menolak hipotesis tersebut.²³ Metode ini digunakan untuk mengetahui data-data yang terkait dengan gambaran umum perusahaan, dan data-data yang terkait dengan manajemen resiko pembiayaan di BPRS Suriyah Cilacap.

b. Metode Wawancara

Wawancara dilakukan untuk menggali persepsi responden terhadap implementasi manajemen resiko pembiayaan di BPRS Suriyah Cilacap. Wawancara juga digunakan untuk mengecek data lain yang sudah lebih dulu diperoleh. Wawancara adalah suatu cara yang digunakan untuk mendapatkan jawaban dari responden dengan jalan tanya sepihak. Dikatakan sepihak karena dalam wawancara ini responden tidak diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan.²⁴

Dalam penelitian ini peneliti mengadakan wawancara langsung dengan dewan direksi di BPRS Suriyah Cilacap untuk memperoleh informasi secara langsung dari pihak yang bersangkutan. Penelitian ini menggunakan wawancara terbuka. Menurut Moleong wawancara terbuka adalah wawancara yang para subyeknya tahu bahwa mereka diwawancarai dan mengetahui pula apa maksudnya.²⁵

²³ Maman Rachman, *Strategi dan Langkah-langkah Penelitian*, (Semarang: IKIP Semarang, 1999), hlm. 96.

²⁴ Daryanto, *Evaluasi Pendidikan*, (Solo: Rineka Cipta, 1999), hlm.33.

²⁵ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian....*, hlm. 137.

c. Metode Observasi

Observasi dilakukan untuk mencermati kegiatan pembiayaan di BPRS Suriyah Cilacap dan manajemen resiko pembiayaannya. Menggunakan teknik observasi sangat penting dalam penelitian, karena peneliti dapat melihat secara langsung keadaan, suasana, kenyataan yang sesungguhnya terjadi di lapangan. Observasi dilakukan dengan mengamati sambil membuat catatan secara selektif terhadap implementasi manajemen resiko pembiayaan. Observasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat *non-partisipan* dengan maksud bahwa peneliti tidak terjun langsung dalam implementasi manajemen, tetapi peneliti hanya mengamati sambil mencatat hasil pencatatan.

4. Metode Analisa Data

a. Teknik Penyajian Data

Untuk tujuan penelitian sesuai dengan yang diharapkan dalam penyusunan skripsi ini dan untuk memperoleh suatu kesimpulan maka data yang telah terkumpul akan dilakukan:

- 1) Memeriksa dan meneliti data yang telah terkumpul untuk menjamin apakah data tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
- 2) Mengkategorikan data yang sesuai dengan kriteria dan hal yang diperlukan dalam suatu pendekatan. Penyajian data dipergunakan metode deskriptif kualitatif yaitu dengan menggambarkan kenyataan yang bersifat umum dan kemungkinan masalah yang dihadapi dan solusinya.

b. Teknik Analisa Data

Dari data yang diperoleh kemudian disajikan berdasarkan analisis. Secara umum analisis data yang digunakan adalah secara kualitatif. Analisis data kualitatif yaitu cara untuk mendukung dan mempertegas dari perhitungan secara kuantitatif yang digambarkan dengan kata atau kalimat yang terpisah. Dalam penelitian ini analisis kualitatif digunakan untuk menjelaskan manajemen resiko pembiayaan di BPRS Suriyah Cilacap.

Dalam penelitian ini, penyusun mendeskripsikan 2 (dua) permasalahan pokok yang kemudian dianalisis berdasarkan teori yang ada, yaitu dengan cara:

- 1) Mendeskripsikan tentang implementasi manajemen resiko pembiayaan di BPRS Suriyah Cilacap.
- 2) Mendeskripsikan tentang strategi yang dilakukan BPRS Suriyah Cilacap dalam meminimalisir resiko pembiayaan.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Bagian awal skripsi ini berisi halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi dan daftar tabel.

Bagian utama skripsi ini diuraikan dalam 5 (lima) bab, sebagai berikut:

Bab satu pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab dua landasan teori, bagian ini memaparkan teori yang terkait dengan manajemen resiko yang menyangkut pengertian, prinsip-prinsip dan penerapan Manajemen Resiko. Kemudian pembiayaan perbankan syari'ah yang menyangkut pengertian pembiayaan perbankan syari'ah, macam-macam pembiayaan perbankan syari'ah, dan problematika pelaksanaan pembiayaan perbankan syari'ah.

Bab tiga Manajemen Resiko di BPRS Suriyah Cilacap yang meliputi gambaran umum BPRS Suriyah Cilacap yang terdiri dari sejarah berdiri, visi dan misi, struktur organisasi dan Produk-Produk Pembiayaan BPRS Suriyah Cilacap. Kemudian implementasi manajemen resiko pembiayaan pada BPRS Suriyah Cilacap.

Bab empat analisis implementasi manajemen resiko pembiayaan pada BPRS Suriyah Cilacap, yang meliputi analisis implementasi manajemen resiko pembiayaan dan strategi dalam meminimalisir resiko pembiayaan pada BPRS Suriyah Cilacap

Bab lima penutup terdiri dari kesimpulan, saran-saran dan kata penutup.

Bagian akhir dari skripsi ini berisi: daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.



BAB II

MANAJEMEN RESIKO PEMBIAYAAN

BANK SYARI'AH

A. Manajemen Resiko

1. Pengertian Manajemen Resiko

Resiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank.¹ Manajemen resiko merupakan aktivitas yang utama dari suatu bank sebagai lembaga intermediasi yang bertujuan untuk mengoptimalkan *trade-off* antara resiko dan pendapatan, dan untuk membantu merencanakan pembiayaan pembangunan usaha secara tepat, efektif, dan efisien.

Sasaran manajemen resiko adalah mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan jalannya kegiatan usaha bank dengan tingkat resiko yang wajar secara terarah, terintegrasi, dan berkesinambungan. Dengan demikian, manajemen resiko berfungsi sebagai filter atau pemberi peringatan dini (*early warning system*) terhadap kegiatan usaha bank. Tujuan manajemen resiko itu sendiri adalah, sebagai berikut:

- a. Menyediakan informasi tentang resiko terhadap pihak regulator.
- b. Memastikan bank tidak mengalami kerugian yang bersifat *unacceptable*.

¹ Adiwarmanto Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 255.

- c. Meminimalisasi kerugian dari berbagai resiko yang bersifat *uncontrolled*.
- d. Mengukur eksposur dan pemusatan resiko.
- e. Mengalokasikan modal dan membatasi resiko.²

2. Dasar-dasar dan Prinsip-prinsip Manajemen Resiko

Bank terekspos pada 3 (tiga) tipe resiko yang terdiri dari resiko usaha, resiko strategis, dan resiko keuangan. Resiko usaha berhubungan dengan daya saing korporasi dan *value* bagi pemegang saham. Hal ini meliputi inovasi, desain produk, dan pemasaran yang berfungsi untuk meningkatkan kemungkinan untuk memenuhi kebutuhan konsumen di antara beberapa produk sejenis dan distribusi. Resiko strategis disebabkan oleh pergeseran, perubahan iklim ekonomi, dan politik. Satu-satunya cara untuk membatasi resiko strategis adalah dengan melakukan diversifikasi usaha. Resiko keuangan berhubungan dengan kemungkinan mengalami kerugian di dalam pasar keuangan akibat pergerakan indikator di pasar keuangan seperti perubahan tingkat suku bunga dan nilai tukar.³

Berdasarkan *best practise* yang telah dikembangkan oleh berbagai lembaga, prinsip pengelolaan resiko dapat disimpulkan ke dalam 7 (tujuh) *principles* yang perlu diterapkan pada seluruh kategori resiko dan seluruh fungsi organisasi, yaitu:

- a. Tanggung jawab dan keterlibatan direksi dan manajemen senior bank.
- b. Pedoman pokok pengelolaan resiko.
- c. Integrasi pengelolaan resiko.
- d. Pengukuran dan evaluasi resiko.

² *Ibid.*, hlm. 255.

³ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 943.

- e. Review secara independen.
- f. Pengembangan rentang *contingency*.⁴

3. Penerapan Manajemen Resiko

Proses dan sistem pengelolaan resiko yang secara umum dilakukan dalam lembaga keuangan mencakup suatu penciptaan lingkungan manajemen resiko, kebijakan dan prosedur yang tepat, proses pengukuran, mitigasi, dan pengawasan yang terpelihara, serta kontrol internal yang memadai. Ketiga hal ini harus dikerjakan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga bank dapat memastikan bahwa aktivitas bisnisnya telah dijalankan dalam batasan yang dapat diterima dan menguntungkan. Untuk menerapkan ketiga prinsip tersebut, Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 sebagaimana dimuat dalam standar manajemen resiko untuk lembaga keuangan syariah oleh IFSB pada Desember 2005, penerapan manajemen resiko di perbankan setidaknya harus mencakup: (1) pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi; (2) pembentukan organisasi dan fungsi manajemen resiko; (3) penetapan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit; dan (4) proses penerapan manajemen resiko yang baik.⁵

Berikut adalah pedoman penerapan manajemen resiko sebagaimana dimuat dalam lampiran Surat Edaran No. 5/21/DPNI Tanggal 29 September 2003 tentang Pedoman Standar Penerapan manajemen Resiko bagi Bank Umum, yaitu:

⁴ *Ibid.*, hlm. 944.

⁵ *Ibid.*, hlm. 945.

a. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Bagian ini harus mencakup kewenangan dan tanggung jawab dewan komisaris dan direksi, dan kualifikasi sumber daya manusia yang jelas untuk setiap jenjang jabatan terkait dengan penerapan manajemen resiko. Wewenang dan tanggung jawab Komisaris, sekurang-kurangnya meliputi:

- 1) Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen resiko yang dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun atau 136 dalam frekuensi yang lebih tinggi dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha bank secara signifikan.
- 2) Mengevaluasi pertanggungjawaban direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen resiko tersebut di atas, yang dilakukan sekurang-kurangnya secara triwulanan.
- 3) Mengevaluasi dan memutuskan permohonan atau usulan Direksi yang berkaitan dengan transaksi atau kegiatan usaha yang melampaui kewenangan Direksi untuk memutuskan sehingga memerlukan persetujuan dewan Komisaris.⁶

Sedangkan wewenang dan tanggung jawab Direksi, sekurang-kurangnya meliputi:

- 1) Menyusun kebijakan dan strategi manajemen resiko secara tertulis dan komprehensif termasuk penetapan dan persetujuan limit resiko secara keseluruhan, per jenis resiko, dan per aktivitas fungsional (kegiatan usaha) bank. Penyusunan kebijakan dan strategi manajemen resiko dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun atau dalam frekuensi yang lebih tinggi dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha bank secara signifikan.
- 2) Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen resiko dan eksposur resiko yang diambil oleh bank secara keseluruhan, termasuk mengevaluasi dan memberikan arahan strategi manajemen resiko berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Satuan Kerja Manajemen Resiko dan penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada dewan Komisaris secara triwulanan.

⁶ Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Resiko di Perbankan.

- 3) Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang melampaui kewenangan pejabat Bank satu tingkat di bawah Direksi atau transaksi yang memerlukan persetujuan sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern yang berlaku.
- 4) Mengembangkan budaya manajemen resiko pada seluruh jenjang organisasi, antara lain meliputi komunikasi yang memadai kepada seluruh jenjang organisasi tentang pentingnya pengendalian intern yang efektif.
- 5) Memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan penerapan manajemen resiko, antara lain dengan cara program pendidikan dan latihan yang berkesinambungan terutama yang berkaitan dengan sistem dan proses manajemen resiko.
- 6) Memastikan bahwa fungsi manajemen resiko telah diterapkan secara independen yang dicerminkan antara lain adanya pemisahan fungsi antara satuan kerja manajemen resiko yang melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian resiko dengan satuan kerja yang melakukan dan menyelesaikan transaksi.
- 7) Melaksanakan kaji ulang secara berkala dengan frekuensi yang disesuaikan kebutuhan Bank, untuk memastikan: (a) keakuratan metodologi penilaian resiko; (b) kecukupan implementasi sistem informasi manajemen resiko; (c) ketepatan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit resiko.⁷

Sementara terkait dengan sumber daya manusia (SDM), bank harus menetapkan kualifikasi SDM yang jelas untuk setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan manajemen resiko untuk menjamin pelaksanaan proses manajemen resiko yang berlandaskan prinsip kehati-hatian. Bank harus meningkatkan tingkat kompetensi dan integritas pejabat terutama pimpinan satuan kerja operasional dan Satuan Kerja Manajemen Resiko, dengan memperhatikan faktor-faktor seperti pengetahuan, pengalaman (*track record*), kemampuan, serta pendidikan yang memadai di bidang manajemen resiko. Bank juga harus

⁷ Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 Tahun 2011 tentang Penerapan Manajemen Resiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

mengembangkan sistem penerimaan pegawai, pengembangan, dan pelatihan pegawai, serta *remunerasi* yang memadai untuk memastikan tersedianya pegawai yang kompeten di bidang manajemen resiko. Bank harus menempatkan pejabat dan staf yang kompeten pada satuan kerja manajemen resiko (*Risk Management Unit*) sesuai dengan sifat, jumlah, dan kompleksitas usaha Bank.⁸

Pejabat dan staf yang ditempatkan di satuan kerja manajemen resiko tersebut harus memiliki:

- 1) Pemahaman mengenai resiko yang melekat pada setiap produk/aktivitas fungsional bank.
- 2) Pemahaman mengenai faktor-faktor resiko yang relevan dan kondisi pasar yang mempengaruhi produk/aktivitas fungsional bank, serta mampu mengestimasi dampak dari perubahan faktor-faktor tersebut terhadap kelangsungan usaha bank.
- 3) Pengalaman dan kemampuan untuk memahami dan mengkomunikasikan implikasi eksposur resiko bank kepada Direksi dan komite manajemen resiko secara tepat waktu.⁹

b. Pembentukan Organisasi dan Fungsi Manajemen Resiko

Dalam rangka penerapan manajemen resiko yang efektif, secara umum bank harus menyusun struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan dan kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas serta kemampuan Bank. Struktur organisasi suatu Bank harus dirancang untuk memastikan

⁸ Veithzal Rivai dan Arriyan Arifin, *Islamic Banking...*, hlm. 948.

⁹ Veithzal Rivai dkk., *Memasyarakatkan Ekonomi Syariah dan Mensyariahkan Ekonomi Masyarakat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 796-797.

bahwa satuan kerja yang berfungsi melakukan suatu transaksi (*risk taking unit*) adalah independen terhadap satuan kerja yang melakukan fungsi pengendalian intern (satuan kerja audit intern).¹⁰

Komite manajemen resiko akan memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama yang sekurang-kurangnya meliputi:

- 1) Penyusunan kebijakan manajemen resiko serta perubahannya, termasuk strategi manajemen resiko dan *contingency plan* apabila kondisi eksternal tidak normal terjadi. Penyusunan dimaksud dilakukan bersama-sama dengan pimpinan satuan kerja operasional dan pimpinan satuan kerja manajemen resiko.
- 2) Perbaikan atau penyempurnaan penerapan manajemen resiko yang dilakukan secara berkala maupun bersifat insidental sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal dan internal Bank yang mempengaruhi kecukupan permodalan dan profil resiko Bank dan hasil evaluasi terhadap efektivitas penerapan tersebut.
- 3) Penetapan (*justification*) atas hal-hal yang terkait dengan keputusan-keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (*irregularities*), seperti keputusan pelampauan ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan dengan rencana bisnis Bank yang telah ditetapkan sebelumnya atau pengambilan posisi/eksposur resiko yang melampaui limit yang telah ditetapkan. Justifikasi ini disampaikan dalam bentuk rekomendasi kepada Direktur Utama berdasarkan suatu pertimbangan bisnis dan hasil analisis yang terkait dengan transaksi atau kegiatan usaha bank tertentu sehingga memerlukan adanya penyimpangan terhadap prosedur yang telah ditetapkan oleh bank.¹¹

Sementara satuan kerja manajemen resiko akan memiliki wewenang dan tanggung jawab yang meliputi:

- 1) Pemantauan terhadap implementasi strategi manajemen resiko yang direkomendasikan oleh komite manajemen resiko dan yang telah disetujui oleh Direksi.

¹⁰ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking...*, hlm. 949.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 951.

- 2) Pemantauan posisi/eksposur resiko secara keseluruhan, per jenis resiko maupun per aktivitas fungsional.
- 3) Penerapan stress testing guna mengetahui dampak dari implementasi kebijakan dan strategi manajemen resiko terhadap kinerja masing-masing satuan kerja operasional.
- 4) Pengkajian terhadap usulan aktivitas dan/atau produk baru yang diajukan atau dikembangkan oleh suatu unit tertentu yang ada pada bank. Pengkajian difokuskan terutama pada aspek kemampuan bank untuk melakukan aktivitas dan/atau produk baru termasuk sistem dan prosedur yang digunakan serta dampaknya terhadap eksposur resiko Bank secara keseluruhan.
- 5) Rekomendasi mengenai besaran atau maksimum eksposur resiko yang wajib dipelihara Bank kepada satuan kerja operasional dan kepada komite manajemen resiko, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki satuan kerja manajemen resiko.
- 6) Evaluasi terhadap akurasi dan validitas data yang digunakan oleh bank untuk mengukur resiko bagi Bank yang menggunakan model untuk keperluan intern.
- 7) Penyusunan dan penyampaian laporan profil resiko kepada Direktur Utama dan komite manajemen resiko secara berkala atau sekurang-kurangnya secara triwulanan. Apabila kondisi pasar berubah dengan cepat maka frekuensi laporan harus ditingkatkan. Sedangkan untuk eksposur resiko yang relatif lambat seperti resiko kredit, frekuensi laporan disampaikan sekurang-kurangnya secara triwulanan.¹²

c. Penetapan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit Kebijakan Manajemen Resiko

Merupakan arahan tertulis dalam menerapkan manajemen resiko dan harus sejalan dengan visi, misi, dan rencana strategi bank serta lebih terfokus pada resiko yang relevan pada aktivitas fungsional bank. Penetapan kebijakan manajemen resiko antara lain dengan cara menyusun strategi manajemen resiko, yang memastikan bahwa:

¹² *Ibid.*, hlm. 952.

- 1) Bank tetap mempertahankan eksposur resiko yang sesuai dengan kebijakan, prosedur intern bank, peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku.
- 2) Bank dikelola oleh sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keahlian di bidang manajemen resiko, sesuai dengan kompleksitas, dan kemampuan usaha Bank.

Kebijakan manajemen resiko sekurang-kurangnya memuat:

- 1) Penetapan resiko yang terkait dengan produk dan transaksi perbankan yang didasarkan atas hasil analisis bank terhadap resiko yang melekat pada setiap produk, transaksi perbankan yang telah dan akan dilakukan sesuai dengan natural dan kompleksitas usaha bank.
- 2) Penetapan penggunaan metode pengukuran dan system informasi manajemen resiko dalam rangka mengkalkulasi secara tepat eksposur resiko pada setiap produk dan transaksi perbankan serta aktivitas fungsional Bank, dan penetapan pelaporan data dan informasi yang terkait dengan eksposur resiko sebagai input untuk pengambilan keputusan bisnis yang menguntungkan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian bank.
- 3) Penentuan limit dan penetapan toleransi resiko yang merupakan batasan potensi kerugian yang mampu diserap oleh kemampuan permodalan bank dan sarana pemantauan terhadap perkembangan eksposur resiko bank.
- 4) Penetapan sistem pengendalian intern dalam penerapan manajemen resiko guna memastikan kepatuhan terhadap ketentuan ekstern dan intern yang berlaku (*compliance risks*), tersedianya informasi manajemen dan keuangan, efektivitas, dan efisiensi kegiatan operasional bank, serta efektivitas budaya resiko pada setiap jenjang organisasi bank.
- 5) Penetapan penilaian peringkat resiko sebagai dasar bagi bank untuk menentukan langkah-langkah perbaikan terhadap produk, transaksi perbankan, dan area aktivitas fungsional tertentu dan mengevaluasi hasil pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen resiko.
- 6) Penyusunan rencana darurat atas kemungkinan kondisi eksternal dan internal terburuk, sehingga kelangsungan usaha bank dapat dipertahankan. Penetapan strategi manajemen resiko juga harus mempertimbangkan kondisi keuangan bank, organisasi bank, dan resiko yang timbul sebagai akibat perubahan faktor eksternal dan faktor internal. Dalam menyusun prosedur dan penetapan limit resiko, bank wajib memperhatikan *risk appetite* berdasarkan pengalaman

yang dimiliki Bank dalam mengelola resiko. Penetapan limit didasarkan atas limit secara keseluruhan, limit per jenis resiko, dan limit per aktivitas fungsional tertentu yang memiliki eksposur resiko.¹³

Prosedur dan penetapan limit resiko sekurang-kurangnya mencakup:

- 1) Akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang yang jelas.
- 2) Dokumentasi prosedur dan penetapan limit secara memadai untuk memudahkan pelaksanaan kaji ulang dan jejak audit.
- 3) Pelaksanaan kaji ulang terhadap prosedur dan penetapan limit secara berkala sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun atau frekuensi yang lebih sering, sesuai dengan jenis resiko, kebutuhan dan perkembangan bank.¹⁴

4. Proses Penerapan Manajemen Resiko yang Baik

Penerapan manajemen resiko yang meliputi pengawasan aktif pengurus Bank, kebijakan, prosedur, dan penetapan limit resiko, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, sistem informasi, dan pengendalian resiko, serta sistem pengendalian intern. Esensi dari penerapan manajemen resiko adalah kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan resiko sehingga kegiatan usaha bank tetap dapat terkendali (*manageable*) pada batas/ limit yang dapat diterima serta menguntungkan bank.

Resiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak diperkirakan (*unanticipated*) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank. Untuk dapat menerapkan proses manajemen resiko, maka pada tahap awal bank harus secara tepat mengidentifikasi resiko dengan cara mengenal

¹³ Veithzal Rivai, dkk., *Memasyarakatkan ...*, hlm. 796-797.

¹⁴ Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 Tahun 2011 tentang Penerapan Manajemen Resiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

dan memahami seluruh resiko yang sudah ada (*inherent risks*) maupun yang mungkin timbul dari suatu bisnis baru bank, termasuk resiko yang bersumber dari perusahaan terkait dan afiliasi lainnya. Setelah dilakukan identifikasi resiko secara akurat, selanjutnya secara berturut-turut bank perlu melakukan pengukuran, pemantauan dan pengendalian resiko.

a. Identifikasi Resiko

Tujuan dilakukannya identifikasi resiko adalah untuk mengidentifikasi seluruh jenis resiko yang melekat pada setiap aktivitas fungsional yang berpotensi merugikan bank. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menerapkan identifikasi resiko antara lain:

- 1) Bersifat proaktif (*anticipative*) dan bukan reaktif.
- 2) Mencakup seluruh aktivitas fungsional (kegiatan operasional).
- 3) Menggabungkan dan menganalisa informasi resiko dari seluruh sumber informasi yang tersedia.
- 4) Menganalisa probabilitas timbulnya resiko serta konsekuensi.¹⁵

b. Pengukuran Resiko

Pendekatan pengukuran resiko digunakan untuk mengukur profil resiko bank guna memperoleh gambaran efektifitas penerapan manajemen resiko. Pendekatan tersebut harus dapat mengukur:

- 1) Sensitivitas produk/aktivitas terhadap perubahan factor-faktor yang mempengaruhinya, baik dalam kondisi normal maupun tidak normal.
- 2) Kecenderungan perubahan faktor-faktor dimaksud berdasarkan fluktuasi perubahan yang terjadi di masa lalu dan korelasinya.
- 3) Faktor resiko (*risk factors*) secara individual.
- 4) Eksposur resiko secara keseluruhan (*aggregate*), dengan mempertimbangkan *risk correlation*.

¹⁵ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking...*, hlm. 954.

- 5) Seluruh resiko yang melekat pada seluruh transaksi serta produk perbankan dan dapat diintegrasikan dalam system informasi manajemen bank.¹⁶

Metode pengukuran resiko dapat dilakukan secara kuantitatif maupun kualitatif. Secara umum pendekatan yang paling sederhana dalam pengukuran resiko adalah yang direkomendasikan oleh *Bank for International Settlements* atau pendekatan metode standar. Sedangkan pendekatan oleh para praktisi disebut metode alternatif (*alternative model*). Penerapan metode alternatif memerlukan berbagai persyaratan kuantitatif maupun kualitatif untuk menjamin keakuratan model yang dipergunakan.¹⁷

c. Pemantauan

Pemantauan dan limit resiko sebagai bagian dari penerapan pemantauan resiko, sekurang-kurangnya:

- 1) Tersedianya limit secara individual dan keseluruhan/konsolidasi.
- 2) Memperhatikan kemampuan modal Bank untuk dapat menyerap eksposur resiko atau kerugian yang timbul, dan tinggi rendahnya eksposur bank.
- 3) Mempertimbangkan pengalaman kerugian di masa lalu dan kemampuan sumber daya manusia.
- 4) Memastikan bahwa posisi yang melampaui limit yang telah ditetapkan mendapat perhatian satuan kerja manajemen resiko, komite manajemen resiko dan Direksi.¹⁸

Sedangkan penetapan jenis limit meliputi:

- 1) Transaksi (*transaction/product limit*).
- 2) Mata uang (*currency limit*).
- 3) Volume transaksi (*turn over limit*).
- 4) Posisi terbuka (*open position limit*).

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 954.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 955.

¹⁸ Veithzal Rivai dkk, *Memasyarakatkan...*, hlm. 799.

- 5) Kerugian (*cut loss limit*).
- 6) Intra hari (*intraday limit*).
- 7) Nasabah dan *counterparty* (*individual borrower and counterparty limit*).
- 8) Pihak terkait (*connected parties limit*).
- 9) Industri/sector ekonomi dan wilayah (*industry/economic sector and geographic limit*).¹⁹

Penetapan limit dilakukan oleh satuan kerja operasional terkait, yang selanjutnya direkomendasikan kepada satuan kerja manajemen resiko untuk mendapat persetujuan Direksi melalui komite manajemen resiko atau Direksi sesuai dengan kewenangannya masing-masing.²⁰ Penetapan limit dilakukan dengan tetap memperhatikan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku, antara lain ketentuan tentang Kecukupan Pemenuhan Modal Minimum (KPMM), Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan Posisi Devisa Neto (PDN).

Jika terjadi pelampauan limit, maka bank harus segera melakukan penyesuaian dan mengantisipasi pelampauan tersebut sehingga tidak mempengaruhi jumlah alokasi modal atas resiko yang telah ditetapkan sebelumnya.

d. Sistem Informasi Manajemen Resiko

Sistem informasi manajemen resiko merupakan bagian dari sistem informasi manajemen yang harus dimiliki dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan Bank, dalam rangka penerapan manajemen resiko yang efektif. Sebagai bagian dari proses manajemen resiko, bank harus memiliki sistem informasi manajemen resiko yang dapat memastikan:

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 799.

²⁰ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking...*, hlm. 956.

- 1) Terakurunya eksposur resiko secara akurat, informatif, dan tepat waktu, baik eksposur resiko secara keseluruhan/komposit maupun eksposur per jenis resiko yang melekat pada kegiatan usaha bank, maupun eksposur resiko per jenis aktivitas fungsional bank.
- 2) Dipatuhinya penerapan manajemen resiko terhadap kebijakan, prosedur dan penetapan limit Resiko.
- 3) Tersedianya hasil (realisasi) penerapan manajemen resiko dibandingkan dengan target yang ditetapkan oleh bank sesuai dengan kebijakan dan strategi penerapan manajemen resiko.²¹

Sebagai salah satu output sistem informasi manajemen resiko, laporan eksposur resiko disusun secara berkala oleh satuan kerja manajemen resiko atau sekelompok petugas yang diberikan wewenang dan bersifat independen terhadap unit kerja yang melakukan kegiatan operasional. Frekuensi penyampaian laporan kepada Direksi terkait dan Komite Manajemen Resiko harus ditingkatkan apabila kondisi pasar berubah dengan cepat.

Laporan ke tingkat manajemen di luar Direksi terkait dan Komite Manajemen Resiko dapat disampaikan dengan frekuensi yang lebih lama, namun tetap harus mampu memberikan informasi yang memadai bagi pihak-pihak tersebut untuk dapat melakukan penilaian terhadap perubahan profil resiko bank.

e. Pengendalian Resiko

Pelaksanaan proses pengendalian resiko harus digunakan bank untuk mengelola resiko tertentu, terutama yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank. Pengendalian resiko dapat dilakukan oleh bank, antara lain dengan cara *hedging*, dan metode mitigasi resiko lainnya

²¹ Veithzal Rivai dkk, *Memasyarakatkan...*, hlm. 800.

seperti penerbitan garansi, sekuritisasi aset dan *credit derivatives*, serta penambahan modal bank untuk menyerap potensi kerugian.²²

B. Pembiayaan Perbankan Syari'ah

1. Pengertian Pembiayaan Perbankan Syari'ah

Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri ataupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.²³ Sedangkan menurut UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah Pasal 1 Ayat 25, adalah:

“Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *muḍârabah* dan *musyârahah*;
- b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijârah* atau sewa beli dalam bentuk *ijârah muntahiya bittamlik*;
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murâbahah*, *salam*, dan *istiṣna*;
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qard*; dan
- e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijârah* untuk transaksi multi-jasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syari'ah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.”²⁴

Landasan syari'ah pembiayaan yaitu:

فَهُمْ شُرَكَاءٌ فِي الثُّلُثِ ...

“Maka mereka berserikat dalam sepertiga itu.” (QS. An-Nisa: 12)²⁵

²² *Ibid.*, hlm. 800.

²³ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005),

hlm. 17.

²⁴ UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah Pasal 1 Ayat 25.

²⁵ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Al-Waah, 1989), hlm. 117

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ
 لِيَبْغِيَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ
 مَا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَأَسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۖ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

"Daud berkata: "Sesungguhnya dia Telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat." (Q.S. Shaad: 24)²⁶

Kedua ayat di atas menunjukkan perkenan dan pengakuan Allah SWT akan adanya perserikatan dalam kepemilikan harta. Hanya saja dalam surat an-Nisa ayat 12, perkongsian otomatis (*jabr*) karena waris, sedangkan dalam surat Shaad ayat 24 terjadi atas dasar akad (*ikhtiyari*).²⁷

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكِينَ مَا لَمْ
 يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ

"Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya Allah SWT berfirman: "Aku pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satunya tidak mengkhianati temannya". (H.R. Abu Dawud No. 2936, dalam kitab Al Buyu dan Hakim).

2. Macam-macam Pembiayaan Perbankan Syari'ah

Secara garis besar produk pembiayaan bank syari'ah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah terbagi dalam 5 (lima) kategori, yaitu :

²⁶ *Ibid.*, hlm. 735.

²⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 91.

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:
 - 1) Simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah; dan
 - 2) Investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudârabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah.
- b. Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:
 - 1) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudârabah* atau *musyârah*.
 - 2) Pembiayaan berdasarkan akad *murâbahah*, *salam* atau *isti'sna'*.
 - 3) Pembiayaan berdasarkan akad *qard*.
 - 4) Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijârah* atau sewa beli dalam bentuk *ijârah muntahiyah bittamlik*; dan
 - 5) Pengembalian utang berdasarkan akad *hawalah*.
- c. Menempatkan dana kepada bank syari'ah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi berdasarkan akad *mudârabah* dan/atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah.
- d. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening bank pembiayaan rakyat syari'ah yang ada di bank umum syari'ah, bank umum konvensional dan UUS.
- e. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syari'ah lainnya yang sesuai dengan prinsip syari'ah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.²⁸

Adapun pembiayaan dengan akad pelengkap ditujukan untuk memperlancar pembiayaan dengan menggunakan 3 (tiga) prinsip di atas.

a. Prinsip Jual Beli (*Ba'i*)

Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (*transfer of property*). Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual.²⁹ Transaksi jual beli ini dibedakan berdasarkan bentuk pembayarannya dan waktu penyerahan barang, yaitu:

²⁸ UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah Pasal 21.

²⁹ Adiwarmanto Karim, *Bank Islam...*, hlm. 98.

1) Pembiayaan *Murābahah*

Murābahah bisaman ajil atau lebih dikenal sebagai *murābahah* berasal dari kata *ribhu* (keuntungan) adalah transaksi jual beli di mana bank menyebut jumlah keuntungan yang diambil dari barang yang akan dibeli nasabah tersebut. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan. Kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Dalam perbankan, *Murābahah* lazimnya dilakukan dengan cara pembayaran cicilan (*bisaman ajil*). Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad, sedangkan pembayaran dilakukan secara tangguh/cicil.³⁰

2) Pembiayaan *Salam*

Salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu, barang diserahkan secara tangguh sedangkan pembayaran dilakukan secara tunai. Bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual.³¹ Sekilas transaksi ini mirip jual beli ijon, namun dalam transaksi ini kuantitas, kualitas, harga, dan jangka waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti. Ketentuan umum *Salam*, yaitu:

³⁰ *Ibid.*, hlm. 115.

³¹ Muhammad, *Manajemen...*, hlm. 23

- a) Pembelian hasil produksi harus diketahui spesifikasinya secara jelas, seperti jenis, macam, ukuran, mutu, dan jumlahnya. Misalnya jual beli 1 ton cabe merah keriting dengan harga Rp. 10.000-/kg, akan diserahkan pada panen dua bulan mendatang.
- b) Apabila hasil produksi yang diterima ternyata cabe rawit (bukan cabe merah keriting) atau tidak sesuai dengan akad maka nasabah (produsen) harus bertanggung jawab dengan cara antara lain mengembalikan dana yang telah diterimanya atau mengganti barang yang sesuai dengan pesanan.
- c) Mengingat bank tidak menjadikan barang yang dibeli atau dipesannya sebagai persediaan (*inventory*), maka dimungkinkan bagi bank untuk melakukan akad salam kepada pihak ketiga (pembeli kedua) seperti; pedagang cabe merah keriting di Pasar Induk Kramat Jati atau pedagang cabe merah keriting di Pasar Cibitung. Mekanisme seperti ini disebut dengan paralel salam.³²

3) Pembiayaan *Isti'sna*

Produk *isti'sna* pada dasarnya menyerupai produk *salam*, namun dalam *isti'sna*, pembayaran dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali (termin) pembayaran.³³ *Skim isti'sna* dalam Bank Syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi.

Ketentuan Umum:

³² Adiwarmarman Karim, *Bank Islam...*, hlm. 99-100.

³³ Muhammad, *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, (Yogyakarta: UHI Press, 2009), hlm. 87.

- a) Spesifikasi barang pesanan harus jelas seperti jenis, macam, ukuran, mutu dan jumlah. Harga jual yang telah disepakati dicantumkan dalam akad *Istisna* dan tidak boleh berubah selama berlakunya akad.
- b) Jika terjadi perubahan dari kriteria pesanan dan terjadi perubahan harga setelah akad ditandatangani, maka seluruh biaya tambahan tetap ditanggung nasabah.

b. Prinsip Sewa (*Ijârah*)

Transaksi *Ijârah* dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip *Ijârah* sama saja dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, maka pada *Ijârah* objek transaksinya adalah jasa. Pada akhir masa sewa, bank dapat saja menjual barang yang disewakannya pada nasabah. Karena itu dalam perbankan syariah dikenal *Ijârah Muntahiyah Bittamlik* (sewa yang diikuti dengan berpindahnya kepemilikan) memiliki banyak bentuk, bergantung pada apa yang disepakati kedua pihak yang berkontrak.³⁴ Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian.

c. Prinsip Bagi Hasil (*Syirkah*)

Produk pembiayaan yang didasarkan prinsip bagi hasil di antaranya adalah:

³⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah...*, hlm. 118.

1) Pembiayaan *Musyârahah*

Al-Musyârahah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Ketentuan umum :

- a) Pembiayaan Proyek. *Musyârahah* biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek di mana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek-proyek tersebut. Nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.
- b) Modal Ventura. Pada lembaga keuangan khusus yang dibolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan *Musyârahah* diterapkan dalam skema modal ventura. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu bank melakukan divestasi atau bank menjual bagian sahamnya, baik secara singkat maupun bertahap.

2) Pembiayaan *Mudârabah*

Secara teknis, *Mudârabah* adalah akad kerjasama usaha antara 2 (dua) pihak di mana pihak pertama (*shâhibul mâl*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudârabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh

pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Mudârabah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, *mudârabah* diterapkan pada:

- a) Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban, dan sebagainya.
- b) Deposito special, di mana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya *murâbahah* saja atau *ijârah* saja.

Adapun pada sisi pembiayaan, *mudârabah* diterapkan untuk:

- a) Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa;
- b) Investasi khusus, disebut juga *mudârabah muqayyadah*, di mana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *shâhibul mâl*.³⁵

3. Resiko Pembiayaan Perbankan Syari'ah

Resiko pembiayaan adalah resiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan *counter-party* dalam memenuhi kewajibannya.³⁶ Setiap pemberian pembiayaan mengandung resiko sebagai akibat ketidakpastian dalam

³⁵ *Ibid.*, hlm. 97.

³⁶ Adiwarman Karim, *Bank Islam...*, hlm. 260.

pengembaliannya. Oleh karena itu, bank perlu mencegah atau memperhitungkan kemungkinan timbulnya resiko tersebut. Resiko-resiko yang mungkin timbul adalah:

- a. Analisis kredit yang tidak sempurna;
- b. Monitoring proyek-proyek yang dibiayai;
- c. Penilaian dan peninjauan agunan;
- d. Penyelesaian kredit bermasalah;
- e. Penilaian pembelian surat-surat berharga; dan
- f. Penetapan limit untuk seluruh exposure kepada setiap individu.³⁷

Besarnya resiko kredit terdiri dari 2 (dua) faktor, yaitu:

- a. Besarnya eksposur kredit, besarnya eksposur kredit sama dengan besarnya pinjaman itu sendiri.
- b. Kualitas eksposur kredit, dicerminkan oleh kemungkinan gagal bayar dari debitur atau pembeli. Semakin rendah kualitas jaminan, semakin rendah kualitas kredit, semakin tinggi resiko kredit.³⁸

Ada kemungkinan kredit yang gagal bayar diupayakan untuk diperoleh (*recovery*). Oleh karena itu, sekalipun telah menyisihkan biaya terhadap kredit macet, bagian penagihan tetap mengupayakan untuk melakukan *recovery* kredit. Dengan demikian, ada 3 (tiga) jenis resiko yang membantu resiko kredit: resiko gagal bayar, resiko eksposur, resiko *recovery*.

4. Strategi dalam mengeliminir Resiko Pembiayaan dalam Perbankan

Syari'ah

Adapun strategi untuk mengeliminasi resiko-resiko pembiayaan yang dilakukan oleh Perbankan Syari'ah meliputi hal-hal berikut:

- a. Dalam pemberian kredit, bank harus melakukan analisis yang mendalam terhadap proyek yang dibiayai sebelum pemberian kredit dilakukan.

³⁷ Malayu S. P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, Bumi Aksara: Jakarta, 2006), hlm. 175-176.

³⁸ Bramantyo Djohan Putro, *Manajemen Resiko Korporat Terintegrasi*, (Jakarta: PPM, 2006), hlm. 74.

- b. Setelah kredit diberikan, bank wajib melakukan pemantauan terhadap kemampuan dan kepatuhan debitur serta perkembangan proyek yang dibiayai.
- c. Bank perlu melakukan peninjauan dan penilaian kembali agunan secara berkala sesuai prosedur yang telah ditetapkan.
- d. Apabila telah terdapat kredit-kredit bermasalah, bank wajib menyelesaikan secara tuntas sehingga tidak membebani kinerja Kualitas Aktiva Produktif (KAP) bank.
- e. Bank telah mendiversifikasikan penanaman dananya, sebelum pembelian terhadap surat-surat berharga (SBB) harus dilakukan penilaian terhadap kemampuan penerbit atau memperhatikan rating SBB dimaksud.
- f. Pembatasan *credit line* kepada setiap individu debitur maupun kelompok untuk menghindari resiko yang lebih besar bilamana kredit dimaksud wanprestasi.³⁹

³⁹ *Ibid.*, hlm. 77-78.



BAB III

MANAJEMEN RESIKO PEMBIAYAAN

PADA BPRS SURIYAH CILACAP

A. Gambaran Umum PT. BPRS Suriyah Cilacap

1. Sejarah Singkat PT. BPRS Suriyah Cilacap

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Suriyah Cilacap didirikan dengan Akta Notaris Naimah, SH., MH., No. 3 Tanggal 6 Januari 2005 dan disahkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: C – 02469 HT.01.01 Tahun 2005 pada tanggal 31 Januari 2005. PT. BPRS Suriyah Cilacap menjalankan kegiatan operasional atas dasar keputusan Gubernur Bank Indonesia tanggal 21 Maret 2005 No. 7/014/KEP. GBI/2005 Tentang Pemberian Izin Usaha PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Suriyah.¹

PT. BPRS Suriyah beralamat di Jalan Pemintalan No. 55A Cilacap-Jawa Tengah, dan ini merupakan kantor pusat. BPRS Suriyah juga mempunyai 4 (empat) kantor cabang yang diantaranya ada di Kantor Kas RSI Fatimah, Kantor Kas Kroya, Kantor Kas Sidareja dan Kantor Kas Majenang.²

PT. BPRS Suriyah ini merupakan bank syariah pertama yang berdiri di Cilacap dan sampai saat ini merupakan BPR Syari'ah yang masih tetap eksis di wilayah Kabupaten Cilacap.

¹ Anonim, Profil BPRS Suriyah Cilacap 2010 dikutip Tanggal 25 Januari 2012.

² *Obeservasi* penulis di BPRS Suriyah Cilacap pada Tanggal 24 Januari 2012.

2. Visi dan Misi PT. BPRS Suriyah Cilacap

a. Visi PT. BPRS Suriyah Cilacap

- 1) Menjadi BPRS yang kompetitif, efisien dan memenuhi prinsip kehati-hatian.
- 2) Mampu mendukung sektor riil secara nyata melalui kegiatan pembiayaan berbasis bagi hasil dan transaksi riil dalam rangka keadilan, tolong-menolong, menuju kebaikan dan kemaslahatan masyarakat.
- 3) Sehat diukur dari ketentuan BI/Syari'ah.
- 4) Memperluas jaringan pelayanan.
- 5) Pembinaan SDM yang profesional.


b. Misi PT. BPRS Suriyah Cilacap

- 1) Ikut membangun ekonomi umat.
- 2) Menyediakan produk-produk perbankan syariah yang mampu mendorong masyarakat untuk menjalankan bisnis secara produktif, efisien dan akuntabel.
- 3) Pertumbuhan bank secara optimal.
- 4) Memelihara hubungan kerja yang baik.³

³ Anonim, Profil BPRS Suriyah Cilacap 2010 dikutip Tanggal 25 Januari 2012.

3. Struktur Organisasi PT. BPRS Suriyah Cilacap

STRUKTUR ORGANISASI PT. BPRS SURIYAH CILACAP⁴



⁴ Anonim, Profil BPRS Suriyah Cilacap 2010 dikutip Tanggal 25 Januari 2012.

4. Sistem Operasional PT. BPRS Suriyah Cilacap

Bank Syariah Suriyah adalah lembaga Perbankan yang menerapkan sistem dan operasionalnya berdasarkan prinsip syari'ah, sehingga bank ini dijalankan dengan mengikuti tata cara dan perjanjian berusaha sesuai dengan Al-Qur'an dan Al-Hadits. Berbeda dengan Bank Konvensional, Bank Syari'ah Suriyah tidak menggunakan perangkat bunga, melainkan dengan menggunakan sistem bagi hasil dan jual beli dalam memberikan keuntungan kepada para nasabahnya, sehingga insya Allah semua pendapatan yang diterima memberikan rasa aman dan nyaman dunia dan akhirat.⁵

Kehalalan jual beli serta bagi hasil dan keharaman riba (bunga) tidak perlu diragukan lagi, karena Allah SWT telah menegaskan dalam Al- Qur'an: *"Sesungguhnya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."* (QS. Al- Baqarah: 275). Hal itu juga telah ditegaskan pula oleh Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) MUI Tahun 2003 yang menyatakan bahwa bunga tidak sesuai dengan syari'ah.⁶

Untuk kenyamanan seluruh umat, khususnya masyarakat Cilacap dan sekitarnya akan transaksi yang berdasarkan syari'ah Islam, maka Bank Syari'ah Suriyah hadir menjawab kebutuhan akan transaksi perbankan yang aman dan nyaman sesuai dengan syari'ah.

⁵ Anonim, Buku Pedoman Prosedur Kebijakan dan Manual Marketing BPRS Suriyah Cilacap 2010.

⁶ *Ibid.*

5. Produk-Produk PT. BPRS Suriyah Cilacap

a. Penghimpunan Dana

- 1) Tabungan Suriyah adalah tabungan untuk umum yang berdasarkan prinsip *Wadi'ah yad Damanah*. Tujuan tabungan ini adalah untuk menghimpun dan memanfaatkan dana dari masyarakat serta potensi pemakai jasa produk ini adalah perorangan. Setoran awal minimal Rp. 20.000,- dan setoran berikutnya minimal Rp. 10.000,- dengan biaya administrasi sebesar Rp. 500,-. Selain terhindar dari riba, Tabungan Suriyah ini juga memberikan keuntungan yang kompetitif kepada para nasabah (*Sahibul Mâl*).
- 2) Tabungan Pelajar dan Santri adalah tabungan yang khusus ditawarkan kepada para pelajar/santri sehingga diharapkan mereka dapat secara cermat mengatur keuangannya sejak dini. Prinsip yang digunakan adalah *Wadi'ah yad Damanah* dengan setoran awal Rp10.000,- dan setoran berikutnya sebesar Rp. 5.000,- saldo mengendap minimal Rp10.000,-
- 3) Tabungan Haji Baitullah. Tabungan yang diperuntukkan bagi umat Islam yang mempunyai keinginan untuk memenuhi panggilan Allah SWT. Dengan prinsip *mudârabah Muṭlaqah* yang memberikan bagi hasil yang menarik dengan setoran awal Rp. 100.000,- dan setoran berikutnya Rp. 50.000,- dengan biaya administrasi Rp. 500,-.⁷

⁷ Anonim, *Panduan Kebijakan Pembiayaan*, (Cilacap: Dokumentasi BPRS Suriyah, 2010), hlm. 17-18.

- 4) Tabungan Qurban dengan prinsip *Mudârabah Muṭlaqah* yang memberikan keuntungan bagi hasil kepada nasabah dan diperuntukkan bagi umat Islam yang mempunyai ketepatan hati untuk berbagi dengan sesamanya melalui ibadah Qurban. Setoran awal sebesar Rp. 25.000,- dan setoran berikutnya Rp. 5.000,- dengan biaya administrasi Rp. 500,-.
- 5) Tabungan Masa Depan Syari'ah Suriyah (TAMANSARI) yaitu tabungan yang diperuntukkan bagi umat Islam yang memiliki keinginan/niat untuk merencanakan keuangan masa depan seperti persiapan pendidikan anak, persiapan biaya haji dan umrah, persiapan biaya walimah, investasi jaminan hari tua, dan investasi masa depan lainnya yang menguntungkan.⁸
- 6) Deposito *Mudârabah* adalah jenis simpanan berjangka dengan akad bagi hasil dalam mata uang rupiah yang penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Deposito yang telah diperpanjang setelah jatuh tempo akan diberlakukan sama dengan baru, tetapi bila pada saat akad telah dicantumkan perpanjangan otomatis tidak perlu diperbaharui akad baru.
 Dalam teknisnya di BPRS Suriyah deposan bertindak sebagai *Ṣahibul Mâl* (pemilik modal) menyerahkan sepenuhnya sejumlah dana kepada bank sebagai *mudârib* (pengelola) untuk diinvestasikan kepada hal-

⁸ *Ibid.*, hal. 18-19.

hal yang produktif dan tidak melanggar ketentuan perbankan dan fatwa DSN. Pembagian hasil usaha atas investasi tersebut dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati sejak awal akad.⁹

Deposito *Mudârabah* ada dua jenis, satu deposito *Mudârabah Muṭlaqah* yaitu deposito yang deposannya memberikan sepenuhnya kepada bank untuk menginvestasikan kepada usaha yang menguntungkan dan sesuai dengan syari'ah. Dua deposito, *Mudârabah muqâyyadah* adalah deposito yang deposannya memberikan batasan kepada bank mengenai cara, tempat, dan obyek investasi.¹⁰

b. Pembiayaan

Sesuai dengan tekad BPRS Suriyah Cilacap untuk maju bersama usaha sesuai Syari'ah, menawarkan pembiayaan kepada masyarakat untuk keperluan usaha (modal kerja dan investasi) dan konsumsi (mobil, rumah, HP dan lain-lain). Produk pembiayaan yang ditawarkan menggunakan sistem jual beli, bagi hasil dan sewa dengan tingkat margin dan bagi hasil yang kompetitif. Maju bersama dalam usaha dengan meningkatkan pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan umat melalui usaha-usaha yang sesuai syari'ah.

1) *Mudârabah* yaitu pembiayaan untuk modal kerja dengan modal 100% dana bank, sedangkan nasabah bertanggung jawab melaksanakan kegiatan usaha dan manajemen. Bank mempunyai hak untuk

⁹ *Ibid*, hal. 20.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 22.

melakukan control dan pengawasan atas usaha yang dilaksanakan, keuntungan ditetapkan berdasarkan nisbah sesuai dengan kesepakatan bersama (bank dan nasabah).

- 2) *Musyârahah* yaitu pembiayaan modal usaha dengan modal sebagian dana bank, sedangkan nasabah bertanggung jawab melaksanakan kegiatan usaha. Untuk keuntungan bagi hasil atas usaha yang dilaksanakan ditetapkan berdasarkan porsi masing-masing dengan nisbah sesuai kesepakatan bersama (antara bank dan nasabah).
- 3) *Murâbahah* yaitu piutang untuk modal kerja, investasi ataupun konsumsi di mana pihak bank menjual barang sesuai dengan harga pokok yang dibeli dari supplier atau pemasok ditambah dengan margin/keuntungan yang disepakati. Dalam hal ini bank memberikan kuasa bank diperbolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan. Uang muka tersebut dianggap sebagai pembayaran nasabah setelah jual beli antara bank dan nasabah terjadi (*akad murâbahah*), sehingga hutang nasabah adalah seluruh harga jual bank kepada nasabah dikurangi pembayaran uang muka nasabah kepada bank (perhitungan margin dari jumlah riil dana yang dikeluarkan bank).
- 4) *Salam* adalah Piutang untuk modal kerja maupun konsumsi di mana pihak bank menjual barang berdasarkan pesanan nasabah dengan pembayaran di muka sesuai dengan harga jual yang disepakati.

- 5) *Istisna* yaitu Prinsip pembiayaan dengan sistem jual beli berdasarkan pesanan dengan tambahan margin atau keuntungan yang telah disepakati dengan pembayaran tangguh atau di angsur.
- 6) *Ijârah* yaitu Prinsip pembiayaan dengan sistem sewa dengan pembayaran sewa secara berkala.
- 7) *Ijârah Multijasa* yaitu pembiayaan untuk rumah sakit, sekolah/ pendidikan, tenaga kerja dan pariwisata dimana pihak bank menyediakan barang atau obyek yang disewa dan menyewakan kepada nasabah.
- 8) *Ijârah Muntahiya Bittamlik* adalah pembiayaan untuk investasi atau konsumsi di mana pihak bank menyediakan barang yang disewa dan biaya pemeliharannya ditanggung sesuai kesepakatan dan sekaligus menyewakan kepada nasabah yang akhirnya barang yang disewa akan menjadi milik nasabah.
- 9) *Qard* merupakan produk pelengkap yang diberikan kepada nasabah dan karyawan yang sudah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya yang membutuhkan dana talangan segera. Nasabah harus mengembalikan secepatnya. Oleh karena itu, produk ini berjangka waktu pendek.¹¹
- 10) KPRS merupakan pelaksanaan program pembiayaan untuk pembangunan/perbaikan perumahan melalui KPRS Syari'ah bersubsidi dengan dukungan fasilitas subsidi perumahan, bekerjasama

¹¹ Anonim, *Pengantar Umum Pembiayaan PT. BPRS Suriyah Cilacap*, (Cilacap: Dokumentasi BPRS Suriyah, 2010), hlm. 3-4.

dengan Kementerian Negara Perumahan Rakyat dan Bank Syari'ah Suriyah.

B. Manajemen Resiko Pembiayaan BPRS Suriyah Cilacap

1. Pembiayaan BPRS Suriyah Cilacap

Berkaitan tentang pembiayaan, BPRS Suriyah telah memiliki produk dan prosedur yang cukup baik sebagaimana telah dipaparkan di sub bab sebelumnya. Namun demikian, untuk menjaga kehati-hatian pihak bank merapatkannya terlebih dahulu dalam rapat komite. Di sisi lain, bank juga melakukan pembinaan dan pengawasan serta meminta adanya agunan pembiayaan terhadap nasabah. Pembinaan dan pengawasan nasabah dimaksudkan agar pembiayaan yang telah diberikan oleh bank benar-benar digunakan sesuai dengan tujuan dan dapat menghasilkan profit yang diharapkan baik oleh pihak bank maupun pihak nasabah. Untuk pembinaan dan pengawasan lebih ditugaskan kepada marketing atau *account officer*.

a. Prosedur Pembiayaan oleh Komite Pembiayaan¹²

- 1) AO survey (pemegang nasabah) memberikan analisa, presentasi nasabah yang disurvei kepada anggota komite pembiayaan.
- 2) Ketua komite pembiayaan mempelajari pengisian formulir terutama yang menyangkut data usaha dan keuangan nasabah serta memberikan komentar kepada usulan pembiayaan.

¹² *Ibid.*, hlm. 11.

- 3) Bagian administrasi pembiayaan dan legal mengecek kembali semua aspek legalitas mulai dari persyaratan umum, laporan taksasi jaminan dan legalitas usaha nasabah.
- 4) Direksi dan dewan komisaris memeriksa seluruh dokumen/berkas dan memberikan persetujuan/penolakan.

b. Pembinaan

- 1) Pengecekan kembali penggunaan pembiayaan.
- 2) Memberikan bimbingan secara sederhana mengenai administrasi dan manajemen usaha.
- 3) Kunjungan rutin untuk memantau perkembangan usaha. Setiap melakukan kunjungan atau pembinaan terhadap nasabahnya *Account officer* mengisi buku pembinaan nasabah tentang kondisi dan perkembangan usaha dan memarafnya.

c. Pengawasan Nasabah

- 1) Untuk pengawasan terhadap kolektabilitas angsuran.
 - a) *Account officer* menyusun kartu angsuran intern dan kartu kendali mutu menurut tanggal valuta
 - b) *Account officer* memantau secara rutin angsuran nasabah per tanggal valuta (dengan dibantu oleh bagian administrasi pembiayaan/administrasi Suport)
- 2) Untuk memantau angsuran terutama nasabah yang telat dalam membayar angsuran maka bagian marketing *account officer* melakukan:

- a) Nasabah telat > 7 hari dari tanggal valuta dihubungi melalui telepon.
- b) Nasabah telat satu bulan diberikan/dikirim surat peringatan 1 (SP 1).
- c) Jika 7 hari setelah SP 1 dikirim, nasabah tidak ada tanggapan baik alasan maupun pembayaran maka diberikan/dikirim surat peringatan 2 (SP 2).
- d) Jika 7 hari setelah SP 2 dikirim, nasabah tidak ada tanggapan baik alasan maupun pembayaran maka diberikan/dikirim surat peringatan 3 (SP 3).
- e) Jika 7 hari setelah SP 3 dikirim, nasabah tidak ada tanggapan baik alasan maupun pembayaran maka diberikan/dikirim Surat Peringatan dan Panggilan.
- 3) Panggilan Nasabah Bermasalah
- a) Panggilan (AO/marketing dan legal).
- b) Panggilan direksi.
- 4) Apabila dari panggilan tersebut tidak ada penyelesaian maka, bagian marketing/account officer meminta bagian legal untuk memproses secara hukum/melalui pengadilan.

d. Jaminan dan Agunan

No.	Obyek Jaminan	Taksasi	Plafon (RP)	TH	Ket
1	Mobil, truck & sejenisnya	50%	Sesuai taksasi	1985-1999	Nopol
2	Mobil, truck & sejenisnya	70%	Sesuai taksasi	2000 keatas	
3	Sepeda motor	50%	Sesuai taksasi	1990-1995	Nopol
4	Sepeda motor	60%	Sesuai taksasi	1996-2000	
5	Sepeda motor	65%	Sesuai taksasi	2000 keatas	

6	Sepeda motor Cina	50%	1.500.000	2001	Nopol
7	Tanah&Bangunan SHM	80%	Sesuai taksasi	-	-
9	Tanah&Bangunan Girik	60%	5.000.000		
10	Sk Pegawai dan SK Potong gaji	-	20.000.000/ang max 1/3 gaji		
11	Bukti stand/kios pasar	70%	20.000.000	-	Khusus Rek. BPRS
12	Tabungan/deposit	100%	BMPK		

- 1) Taksiran nilai jaminan tersebut dibuat berdasarkan taksiran harga pasar, sedangkan untuk pencatatan pada master program pembiayaan yang digunakan sebagai penghitung atau pengurang PPAP mengikuti ketentuan yang berlaku di BI.
- 2) Setiap barang yang dijadikan harus dalam kondisi layak dan marketable.
- 3) Cara dan prosedur penggantian Jaminan/agunan:
 - a) Jaminan/agunan pengganti harus melalui proses analisis kondisi dan marketabel.
 - b) Nilai jaminan/agunan lebih besar daripada jumlah kewajiban.
 - c) Menandatangani *addendum* akad dan syarat lain mengikuti cara pengikatan pembiayaan dan pengikatan jaminan/agunan.

Selain faktor-faktor tersebut, faktor penunjang lainnya untuk memperlancar penghimpunan dana dan pembiayaan, BPRS Suriyah telah memiliki satu kantor pusat yang terletak di Jalan Pemintalan Cilacap dan 4 (empat) kantor kas bertempat di RSI Fatimah, Kantor Kas Kroya,

Kantor Kas Sidareja dan Kantor Kas Majenang.¹³ Faktor lain dalam memperlancar penghimpunan dana dan pembiayaan pelayanan yang cukup baik serta karyawan berpenampilan Islami. Selain faktor-faktor tersebut tentunya masih banyak faktor lain yang tidak sempat penulis dapatkan.

2. Resiko Pembiayaan pada BPRS Suriyah Cilacap

Resiko yang mungkin timbul dari pembiayaan pada BPRS Suriyah Cilacap adalah sebagai berikut:

- a. Nasabah sengaja tidak membayar cicilan pada BPRS Suriyah Cilacap (Macet)

Nasabah tidak membayar cicilan sesuai kesepakatan tersebut bisa karena berbagai hal, yaitu nasabah memang sengaja tidak membayar atau terjadi sesuatu seperti musibah, sakit dan lain sebagainya yang terjadi pada nasabah sehingga terjadi kemacetan tersebut.

- b. Naik turunnya harga jual barang

Harga barang di pasaran tidak selalu sama setiap saat. Oleh karena itu, BPRS Suriyah Cilacap tidak akan membeli barang dengan harga yang tidak terlalu tinggi untuk meminimalisir resiko yang mungkin timbul.

- c. Barang jaminan dijual

Yang dimaksud di sini adalah jika barang sudah dibeli nasabah dari BPRS Suriyah Cilacap, nasabah bebas menjualnya dan hal inilah

¹³ Observasi Penulis dan Wawancara dengan Bapak Maruto Direktur II BPRS Suriyah Cilacap pada tanggal 24 Januari 2012.

Penanganan yang dilakukan oleh PT. BPRS Suriyah Cilacap adalah sebagai berikut:

1) Pendampingan

Pendampingan merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh BPRS Suriyah Cilacap untuk menangani resiko yaitu jika nasabah tidak mampu mengembalikan kewajibannya pada BPRS tetapi nasabah tersebut mau berusaha melunasi. Ketidakmampuan nasabah tersebut bisa dikarenakan kebangkrutan yang dialami oleh nasabah maka pihak BPRS Suriyah berusaha menghubungkan nasabah tersebut dengan nasabah lain yang sudah maju untuk kerjasama agar usahanya lebih maju.

2) Pemberian Modal

Pemberian modal kembali oleh BPRS Suriyah Cilacap kepada nasabah yang bermasalah adalah salah satu cara yang dilakukan BPRS Suriyah dalam menangani resiko. Modal akan diberikan kepada nasabah yang memang benar-benar diketahui nasabah tersebut baik.

3) Perpanjangan Waktu Pengembalian

BPRS Suriyah Cilacap juga memiliki cara lain dalam menangani resiko yaitu dengan memberikan perpanjangan jangka waktu pengembalian.

“Jika nasabah tidak tepat waktu dalam membayar kewajiban pada BPRS Suriyah maka dilihat dulu apa permasalahannya,

Cilacap bisa menentukan bagaimana cara untuk menangani dan menghadapi nasabah tersebut. Nasabah diklasifikasikan menjadi 4 (empat) karakter nasabah yaitu:

- 1) Nasabah yang mau dan mampu yaitu nasabah yang lancar dalam melakukan pelunasan pembiayaan sesuai perjanjian.
- 2) Nasabah mau tetapi tidak mampu yaitu nasabah yang mau melunasi cicilan pembiayaan pada BPRS Suriyah Cilacap tetapi tidak mampu membayar tepat waktu. Hal ini biasanya terjadi karena beberapa hal yang terjadi pada nasabah, seperti terkena musibah sehingga nasabah ini tidak mampu untuk melunasi cicilan pembiayaannya secara tepat waktu.
- 3) Nasabah mampu tetapi tidak mau yaitu nasabah yang memiliki kemampuan untuk melunasi pembiayaannya tetapi tidak membayar cicilan pembiayaan secara tepat waktu atau bahkan terkadang macet dan jika didatangi pihak BPRS Suriyah Cilacap selalu menghindar.
- 4) Nasabah yang tidak mau dan tidak mampu, nasabah ini tidak memiliki kemampuan untuk membayar tetapi juga tidak berusaha untuk melunasi pembiayaan yang dilakukan pada BPRS Suriyah Cilacap.

c. Penanganan

BPRS Suriyah Cilacap melakukan penanganan terhadap resiko yang timbul akibat pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah dengan berbagai cara, seperti pendampingan, memberikan perpanjangan jangka waktu pengembalian, pengembalian pokok saja atau bahkan sita jaminan.

waktu dalam pembayarannya. Hal ini terjadi karena berbagai hal yang terjadi pada nasabah, misalnya terjadi bencana, gagal panen, usahanya bangkrut, nasabah sakit atau barang jaminan hilang dan lain sebagainya.

BPRS Suriyah Cilacap mengidentifikasi resiko untuk melihat penyebab terjadinya resiko pada pembiayaan, apakah karena nasabah tidak mempunyai kemampuan usaha dan tidak maksimal dalam menjalankan usahanya atau dikarenakan hal yang tidak diinginkan seperti sakit atau yang lainnya.

“Resiko bisa terjadi karena keadaan yang tidak diinginkan seperti nasabah mengalami musibah, nasabah sakit, usahanya bangkrut atau bahkan barang jaminan hilang, ini juga berimbas pada pembiayaan yang dilakukan nasabah.”¹⁷

Musibah yang terjadi pada nasabah juga mengakibatkan pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah. Dari hal ini sudah bisa diidentifikasi penyebab terjadinya resiko, sehingga pihak BPRS Suriyah Cilacap bisa melakukan tindakan lebih lanjut.

b. Klasifikasi Nasabah

Klasifikasi nasabah merupakan langkah kedua dalam manajemen resiko pembiayaan pada BPRS Suriyah Cilacap, klasifikasi bertujuan untuk mengetahui karakter dari nasabah. Nasabah diklasifikasikan menjadi 4 (empat) karakter yaitu nasabah yang mau dan mampu, nasabah yang mau tapi tidak mampu, nasabah yang tidak mau dan mampu, nasabah yang tidak mau dan tidak mampu. Pengklasifikasian nasabah dilakukan untuk mengetahui karakter dari nasabah agar BPRS Suriyah

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Maruto, Direktur II BPRS Suriyah Cilacap pada tanggal 24 Januari 2012.

dilakukan untuk melihat mengapa bisa terjadi resiko dan hasil dari penanganan. Dan yang terakhir adalah hapus buku, hal ini dilakukan jika resiko yang ada sudah tidak bisa ditangani.

a. Identifikasi Resiko

Identifikasi Resiko pada BPRS Suriyah Cilacap merupakan langkah pertama dalam manajemen resiko pembiayaan *murabahah*. Identifikasi dilakukan untuk mengetahui resiko yang timbul dalam pembiayaan *murabahah* yang dikeluarkan oleh BPRS Suriyah Cilacap pada nasabah.

“Biasanya dari awal nasabah berbelit-belit dalam melengkapi persyaratan pembiayaan, misalnya tidak mau tanda tangan sendiri atau tidak melengkapi persyaratan seperti surat nikah atau kartu keluarga.”¹⁵

Identifikasi juga dilakukan dari awal oleh BPRS Suriyah Cilacap, di antaranya dalam persyaratan kelengkapan pengajuan pembiayaan. Jika nasabah dari awal tidak mau melengkapi persyaratan pembiayaan dengan lengkap, maka dari sini sudah mulai bisa dilihat tanda-tanda akan terjadinya resiko. Jika cicilan yang dilakukan oleh nasabah sudah mulai tidak teratur maka di sini sudah mulai terlihat tanda-tanda akan terjadi resiko pada pembiayaan.¹⁶

Identifikasi mulai juga dilakukan jika sudah terlihat adanya tanda-tanda akan terjadi resiko yaitu nasabah sudah mulai tidak teratur membayar cicilan, baik itu jumlah cicilan tidak sesuai atau tidak tepat

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Maruto, Direktur II BPRS Suriyah Cilacap pada tanggal 24 Januari 2012.

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Maruto, Direktur II BPRS Suriyah Cilacap pada tanggal 24 Januari 2012.

yang bisa mengakibatkan gagal bayar atau kemacetan pada pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah.

3. Implementasi Manajemen Resiko Pembiayaan BPRS Suriyah Cilacap

Manajemen resiko merupakan metode atau prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan resiko yang timbul dari suatu kegiatan usaha. Dalam aplikasinya, setiap organisasi memiliki cara yang berbeda, aplikasi manajemen resiko pada suatu organisasi biasanya disesuaikan dengan kondisi organisasi tersebut. Manajemen resiko pembiayaan pada BPRS Suriyah Cilacap, telah tersusun dengan rapi. Hal ini terbukti dengan sedikitnya resiko yang tidak bisa ditangani oleh BPRS Suriyah Cilacap.

“Implementasi manajemen resiko pembiayaan pada BPRS Suriyah Cilacap ini diawali dengan mengidentifikasi resiko, pengklasifikasian nasabah, penanganan, evaluasi dan hapus buku.”¹⁴

Identifikasi dilakukan oleh BPRS Suriyah Cilacap untuk mengetahui resiko yang timbul dari pembiayaan oleh nasabah. Pengklasifikasian pada BPRS Suriyah Cilacap adalah nasabah diklasifikasikan menjadi empat karakter yaitu mampu – mau, tidak mampu – mau, mampu – tidak mau dan tidak mampu – tidak mau. Setelah itu dilakukan penanganan untuk mengatasi atau meminimalisir resiko yang ada. Penanganan bisa dengan memberi peringatan I, jika tidak dihiraukan maka akan diberi peringatan II, jika tidak dihiraukan lagi maka akan diberi peringatan III pada nasabah. Evaluasi

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Maruto, Direktur II BPRS Suriyah Cilacap pada tanggal 24 Januari 2012.

kami bisa memberi perpanjangan jangka waktu pengembalian dan pengembalian pokok saja.”¹⁸

BPRS Suriyah Cilacap akan melihat permasalahannya terlebih dahulu agar bisa melakukan penanganan secara tepat. Cara lain dalam penanganan resiko pada BPRS Suriyah adalah perpanjangan jangka waktu pengembalian yaitu nasabah diberi perpanjangan waktu beberapa bulan atau beberapa tahun untuk mengembalikan kewajibannya.

4) Pengembalian Pokok

BPRS Suriyah Cilacap juga menawarkan pengembalian pokok yaitu nasabah hanya diwajibkan untuk mengembalikan jumlah pokok dari cicilan yang harus dibayar pada BPRS Suriyah. Hal ini bertujuan agar nasabah bisa mengembalikan cicilannya dan memperkecil resiko yang terjadi akibat pembiayaan *murabahah* yang dilakukan nasabah.

5) Peringatan I, II dan III

Cara yang dilakukan BPRS Suriyah Cilacap dalam menangani resiko pembiayaan *murabahah* adalah dengan memberikan surat peringatan, secara bertahap.

“Tindakan yang dilakukan BPRS Suriyah dalam menangani nasabah yang tidak mau membayar cicilannya adalah memberi peringatan I, jika tidak dihiraukan maka diberi peringatan ke II dan jika tidak dihiraukan lagi maka peringatan ke III dan yang terakhir adalah sita jaminan.”¹⁹

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Maruto, Direktur II BPRS Suriyah Cilacap pada tanggal 24 Januari 2012.

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Maruto, Direktur II BPRS Suriyah Cilacap pada tanggal 24 Januari 2012.

Surat peringatan akan diberikan kepada nasabah yang bermasalah sehingga mengakibatkan resiko pada BPRS Suriyah Cilacap. Surat peringatan akan keluar bertahap. Jika surat peringatan I tidak dihiraukan maka akan keluar surat peringatan ke II dan jika tetap tidak dihiraukan maka akan keluar surat peringatan III. Jarak masing-masing surat peringatan adalah tiga bulan.

6) Sita Jaminan

Sita jaminan dilakukan jika nasabah susah diajak kerjasama dalam menyelesaikan masalahnya. Sita jaminan akan dilakukan setelah surat peringatan I, II dan III keluar.

“Jika jaminan disita dan nasabah tetap tidak bisa melunasi maka kami akan menawarkan jaminan tersebut dijual atau dijualkan.”²⁰

Nasabah yang disita barang jaminannya dan tetap tidak bisa melunasi cicilan pembiayaannya maka pihak BPRS Suriyah Cilacap akan menawarkan barang jaminan tersebut untuk dijual sendiri oleh nasabah atau dijualkan oleh pihak BPRS Suriyah untuk melunasi kewajibannya. Jika barang jaminan tersebut dijual sendiri oleh BPRS Suriyah untuk melunasi pembiayaan yang dilakukan nasabah tersebut, jika masih terdapat sisa maka akan dikembalikan pada nasabah.

²⁰ Wawancara dengan Bapak Maruto, Direktur II BPRS Suriyah Cilacap pada tanggal 24 Januari 2012.

7) Pencarian Nasabah

Pencarian nasabah dilakukan untuk nasabah yang melarikan diri. Pencarian akan dilakukan jika nasabah tersebut masih berada di daerah yang bisa dijangkau oleh BPRS Suriyah Cilacap.

“Kami akan melakukan tindakan lebih lanjut pada nasabah yang melarikan diri dengan mencari informasi pada keluarga atau masyarakat yang mengenal nasabah tersebut. Jika diketahui nasabah tersebut masih berada di luar kota maka kami akan berusaha mencari tetapi jika di luar pulau maka itu yang susah.”²¹

Pihak BPRS Suriyah Cilacap akan melakukan pencarian nasabah yang melarikan diri. Jika nasabah melarikan diri, maka akan dicari informasi keberadaan nasabah tersebut. Jika masih dalam satu pulau maka pihak BPRS Suriyah akan berusaha mencari tetapi jika nasabah sudah berada di luar pulau pihak BPRS Suriyah tidak akan melakukan pencarian lagi karena jika dilakukan pencarian nasabah tersebut di luar pulau maka biaya yang dikeluarkan oleh pihak BPRS Suriyah bisa lebih besar dari pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah.

d. Evaluasi

Tindakan berikutnya dalam manajemen resiko pada BPRS Suriyah Cilacap adalah evaluasi.

“Setelah penanganan maka akan dilakukan evaluasi untuk mengontrol sejauh mana penanganan yang telah dilakukan.”²²

²¹ Wawancara dengan Bapak Maruto, Direktur II BPRS Suriyah Cilacap pada tanggal 24 Januari 2012.

²² Wawancara dengan Bapak Maruto, Direktur II BPRS Suriyah Cilacap pada tanggal 24 Januari 2012.

Evaluasi merupakan tindakan yang dilakukan untuk mengontrol atau mengawasi sejauh mana penanganan resiko yang telah dilakukan agar tidak timbul resiko kembali. Evaluasi dilakukan langsung oleh manajer yaitu dengan cara manajer benar-benar memantau kerja karyawan yang ditugaskan untuk melakukan penanganan resiko pembiayaan, agar bisa terselesaikan dengan baik dan tidak terjadi resiko kembali.

e. Hapus Buku

Hapus buku dilakukan BPRS Suriyah Cilacap merupakan langkah terakhir jika resiko pembiayaan tersebut memang sudah tidak bisa ditangani lagi. Hapus buku dilakukan jika resiko pembiayaan sudah tidak bisa ditangani lagi maka akan dilakukan langkah terakhir yaitu hapus buku. Nasabah yang melakukan pembiayaan pada BPRS Suriyah Cilacap akan tetapi nasabah tersebut melarikan diri dan sudah tidak bisa dicari oleh BPRS Suriyah maka akan dilakukan hapus buku. Jika nasabah yang melakukan pembiayaan pada BPRS Suriyah meninggal, maka kewajibannya akan diserahkan pada keluarga. Akan tetapi jika tidak ada keluarga yang bisa bertanggung jawab, maka akan dilakukan hapus buku. Hapus buku merupakan penghapusan kewajiban nasabah pada BPRS Suriyah Cilacap. Hapus buku diambil dari cadangan resiko yang disediakan oleh BPRS Suriyah.



BAB IV

ANALISIS IMPLEMENTASI MANAJEMEN RESIKO PEMBIAYAAN PADA BPRS SURIYAH CILACAP

A. Analisis Implementasi Manajemen Resiko Pembiayaan pada BPRS Suriyah Cilacap

Resiko dalam konteks perbankan merupakan kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank. Resiko-resiko itu tidak dapat dihindari, tetapi dapat dikelola dan dikendalikan. Oleh karena itu, sebagaimana lembaga perbankan pada umumnya, BPRS Suriyah Cilacap juga memerlukan serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan resiko yang timbul dari kegiatan usaha (pembiayaan) bank.¹

Manajemen resiko merupakan aktivitas yang utama dari suatu bank yang bertujuan untuk mengoptimalakan *trade-off* antara resiko dan pendapatan dan untuk membantu merencanakan dan pembiayaan pengembangan usaha secara tepat, efektif, dan efisien.² Terdapat 2 (dua) pendekatan yang mendasari BPRS Suriyah Cilacap dalam mengimplementasikan manajemen resiko, yaitu:

¹ Adiwarmarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 255.
² Veithzal Rivai Dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta, Bumi Aksara, 2010), hlm. 942.

1. Pendekatan Menekankan pada Posisi Produk Pasar

Pendekatan yang Menekankan pada Posisi Produk Pasar yang terdiri dari 2 (dua), yaitu :

a. Pendekatan Pada Kekuatan Persaingan Produk Pasar

Dalam hal ini BPRS Suriyah Cilacap bisa memahami produk pesaing serta mencari celah kelemahannya. Contohnya, BPRS Suriyah memberikan toleransi masa angsuran kepada nasabah, di mana toleransi ini tidak terdapat pada bank umum. Selain itu, BPRS Suriyah dalam jumlah angsuran boleh *di-double* dengan bulan sebelumnya atau sesudahnya. Upaya yang tidak kalah pentingnya dengan cara jemput bola nasabah dengan sistem tabungan harian.³ Hal ini dilakukan apabila BPRS Suriyah mengandalkan nasabah datang ke bank maka tidak efektif sebab masyarakat masih minim tentang pemahaman bank syariah apalagi produk-produknya. Selain permasalahan tersebut bank juga harus berhadapan dengan nasabah rasionalis. Maka dengan adanya jemput bola masyarakat akan semakin mudah mengenal BPRS Suriyah.

BPRS Suriyah dalam melakukan aktivitas tersebut di atas telah melalui pengidentifikasian dan mengelola resiko pembiayaan yang melekat pada seluruh produk dan aktivitas baru serta memastikan bahwa resiko setiap aktivitas ataupun produk telah melalui proses pengendalian manajemen resiko yang layak sebelum bertindak dan telah disetujui oleh Direksi atau direkomendasikan oleh Komite Manajemen Resiko terlebih

³ Wawancara dengan Bapak Maruto, Direktur II BPRS Suriyah Cilacap, pada tanggal 24 Januari 2012.

dahulu. Hal ini sebagaimana tertera dalam Pasal 8 Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/Pbi/2011 Tahun 2011 Tentang Penerapan Manajemen Resiko Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah.

b. Pendekatan Pada Konflik Strategi Investasi

Pendekatan pada konflik strategi investasi yaitu BPRS Suriyah tidak mengandalkan pada donatur atau pesaham akan tetapi pemenuhan kebutuhan dana lebih diorientasikan kepada dana pihak ketiga. Sebab apabila mengandalakan donatur, bank akan memiliki resiko likuiditas yang tinggi yaitu pada saat donatur menarik dananya kembali dalam jumlah yang besar. Selain itu bank harus memberikan bagi hasil yang tinggi. Akan tetapi apabila pendanaan diorientasikan kepada dana pihak ketiga BPRS Suriyah mendapatkan dana dari berbagai produknya melalui desain penentuan harga, profit, beban, dan jangka waktu yang lebih minim resiko namun memberikan keuntungan bagi pihak bank dan nasabah.

Pada saat memberikan pembiayaan BPRS Suriyah sangat mengedepankan prinsip kehati-hatian melalui proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan sistem informasi manajemen resiko pembiayaan.⁴ Dengan demikian resiko pembiayaan dapat dicegah ataupun diatasi.

⁴ Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/pbi/2011 tahun 2011 Tentang Penerapan Manajemen Resiko Bagi Bank Umum Syari'ah dan Unit Usaha Syari'ah.

2. Pendekatan Menekankan Pada Efisiensi Sumber Daya Perusahaan

Pendekatan Menekankan Pada Efisiensi Sumber Daya Perusahaan terdiri dari 2 (dua), yaitu:

a. Membangun Sumber Daya Tenaga Kerja

Untuk menjamin pelaksanaan proses manajemen resiko yang berdasarkan prinsip kehati-hatian, maka bank harus meningkatkan tingkat kompetensi dan integritas pejabat terutama pimpinan satuan kerja operasional dan satuan kerja manajemen resiko, dengan memperhatikan faktor-faktor seperti pengetahuan, pengalaman, (*track record*), kemampuan, serta pendidikan yang memadai di bidang manajemen resiko.⁵

Dalam mewujudkan itu semua BPRS Suriyah Cilacap melakukan *in house training* terhadap karyawan yaitu pemberian pelatihan dan pendalaman tentang perbankan secara bergilir setiap awal bulan.⁶ Tujuan dari *training* tersebut supaya kualitas dan pengalaman karyawan semakin meningkat dan memahami kondisi perusahaannya sendiri. Upaya berikutnya yaitu BPRS Suriyah tidak menanamkan persaingan yang destruktif seperti rasa curiga antar karyawan atau perbedaan perlakuan berdasarkan kekerabatan atau teman dekat. Persaingan yang diterapkan di BPRS Suriyah adalah persaingan yang konstruktif seperti persaingan dalam meraih prestasi, saling tukar pengalaman dan informasi dan menciptakan keakraban dan iklim kerja yang kondusif.

⁵ Veithzal Rivai, dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking...*, hlm. 948.

⁶ Wawancara dengan Bapak Maruto, Direktur II BPRS Suriyah Cilacap, pada tanggal 24 Januari 2012.

b. Kombinasi Strategi dari Kemampuan Organisasi, Fungsi dan Informasi Teknologi (IT)

Dalam hal ini BPRS Suriyah telah cermat dalam menganalisis dan mengambil keputusan bisnis. Contohnya mengapa didirikan Kantor Cabang di Semarang, sebab kota Semarang merupakan Ibu kota Propinsi, pertumbuhan industrinya tinggi baik kecil, menengah dan besar. Jangkaun informasi teknologi yang lebih mudah dengan demikian diharapkan BPRS Suriyah akan lebih maju. Selain itu, dalam mengambil keputusan bisnisnya BPRS Suriyah mensegmentasikan pembiayaan berdasarkan kebutuhan pasar yaitu 60 persen bergerak di bidang perdagangan masyarakat kecil. Menyusul bisnis industri rumah tangga sebesar 10 persen, dan berikutnya sebesar 30 persen mengalir di kerajinan rakyat, serta industri menengah.⁷

Dengan berbagai upaya yang telah di usahakannya, BPRS Suriyah menjelma menjadi lembaga keuangan syariah yang mampu menggelontorkan *outstanding* pembiayaan sebesar Rp 18,6 miliar.

B. Strategi Yang Diterapkan Untuk Mengatasi Resiko Pembiayaan pada BPRS Suriyah Cilacap

Strategi adalah suatu syarat yang harus ada untuk pencapaian tujuan yang diinginkan agar lebih cepat dan tidak ada halangan. Dalam pembiayaan pun demikian, harus ada strategi yang diterapkan untuk menghadapi resiko yang mungkin timbul. Untuk mengetahui strategi yang digunakan BPRS Suriyah

⁷ *Ibid.*,

Cilacap, peneliti melakukan wawancara pada pihak yang mengetahui tentang strategi yang dipakai oleh BPRS Suriyah.

Strategi yang digunakan BPRS Suriyah Cilacap dalam meminimalisir resiko adalah sebagai berikut:

1. Analisis atau survey yang teliti dengan melihat 5C.

Analisa atau survey yang teliti dan peka sangat penting untuk meminimalisir resiko atau bahkan resiko bisa tidak ada karena analisa yang tepat terhadap nasabah. Untuk mengetahui pemberian pembiayaan kepada seorang nasabah tepat, pihak BPRS Suriyah memang memberikan pembiayaan kepada nasabah yang sudah benar-benar tepat yaitu dengan melihat 5C (*character* yaitu karakter nasabah, *capacity* yaitu kemampuan nasabah menjalankan usaha dan kemampuan mengembalikan pembiayaan, *capital* yaitu besar modal yang dipinjam, *collateral* yaitu jaminan, dan *condition* yaitu keadaan usaha dan prospek nasabah).

Analisa atau survey terhadap pengeluaran dan pendapatan nasabah, menentukan pemberian jumlah pembiayaan yang akan diberikan. Jika nasabah baru dan setelah dilakukan analisa secara tepat, maka BPRS Suriyah akan memberikan pembiayaan maksimal Rp. 4.000.000,-. Dan jika nasabah lama dan nasabah tersebut tidak memiliki masalah selama melakukan pembiayaan sebelumnya, maka BPRS Suriyah bisa memberi pembiayaan Rp. 5.000.000,- sampai Rp. 6.000.000,-.

2. Memberikan pembiayaan pada jenis usaha yang tidak beresiko tinggi.

BPRS Suriyah Cilacap tidak akan memberikan pembiayaan pada usaha yang memiliki resiko tinggi karena akan mengakibatkan kemacetan atau resiko pada pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah. Sebagai contoh, BPRS Suriyah tidak akan memberikan pembiayaan pada seorang nasabah atau petani yang akan mengajukan pembiayaan untuk pertanian buah Anggur karena di daerah Cilacap, kurang cocok untuk bertani buah Anggur.

3. Tidak mudah memberi pembiayaan/seleksi nasabah

Tidak mudah memberi pembiayaan adalah BPRS Suriyah Cilacap tidak sembarangan memberikan pembiayaan pada setiap nasabah karena BPRS Suriyah harus melakukan analisa secara tepat agar pembiayaan jatuh kepada nasabah yang tepat dan tidak terjadi resiko pembiayaan murabahah.

4. Memperbanyak jumlah nasabah dari pada jumlah nominal yang dikeluarkan BPRS Suriyah.

Salah satu strategi yang digunakan BPRS Suriyah Cilacap adalah memperbanyak jumlah nasabah dari pada memperbanyak jumlah nominal yang dikeluarkan. Karena jika terjadi resiko maka resiko tersebut tidak terlalu besar, sebab pembiayaan yang diberikan pada banyak nasabah, jumlahnya tidak banyak dan tidak hanya pada satu nasabah saja.

5. Pemerataan Usaha

Yang dimaksud pemerataan usaha yang dilakukan oleh BPRS Suriyah Cilacap adalah pemerataan pemberian pembiayaan pada suatu usaha yang tujuannya untuk memperkecil resiko. Karena jika BPRS Suriyah hanya

memberikan pembiayaan hanya pada satu usaha saja, atau misalnya hanya pada pertanian saja, maka jika terjadi resiko pada pertanian misalnya gagal panen, musim kemarau panjang atau musim hama, maka BPRS Suriyah akan mengalami resiko tinggi akibat dari kejadian-kejadian tersebut. Oleh karena itu, BPRS Suriyah melakukan pemerataan usaha atau tidak hanya memberikan pembiayaan pada satu usaha saja, akan tetapi pada semua usaha agar perputaran uang jelas dan bertujuan untuk meminimalisir resiko.

Untuk meminimalisir resiko pembiayaan, maka BPRS Suriyah Cilacap tidak hanya memberikan pembiayaan pada satu sektor usaha saja, tetapi pada semua sektor yaitu pertanian, peternakan, industri, perikanan, perdagangan, jasa dan bahkan konsumsi.

6. Cek Fisik dan Foto jaminan

Strategi lain yang digunakan BPRS Suriyah Cilacap yaitu cek fisik dan foto jaminan. Cek fisik yaitu BPRS Suriyah melihat kelengkapan surat-surat dari barang jaminan, sedangkan foto jaminan digunakan sebagai bukti jika terjadi resiko pembiayaan atau penyalahgunaan barang jaminan. Cek fisik dilakukan untuk mengetahui kelengkapan surat-surat barang jaminan agar tidak ada penyalahgunaan pemilik barang jaminan karena ditakutkan barang jaminan tersebut bukan milik nasabah yang mengajukan pembiayaan. Sebab jika suatu hari terjadi resiko pembiayaan dan ternyata barang jaminan tersebut bukan milik nasabah, akan menambah kesulitan bagi BPRS Suriyah dalam menangani resiko tersebut. Foto jaminan juga penting untuk menghindari penyalahgunaan jaminan. Jika terjadi penyalahgunaan maka

pihak BPRS Suriyah memiliki bukti. Contoh penyalahgunaan barang jaminan yaitu jika nasabah mengganti barang jaminan dengan barang jaminan yang lain seperti sepeda motor, nasabah menggantinya dengan sepeda motor yang tidak sesuai dengan yang ada di foto maka pihak BPRS Suriyah memiliki bukti untuk mengusutnya.

7. Membeli barang jaminan dengan harga yang tidak terlalu tinggi.

Dengan membeli barang jaminan yang tidak terlalu tinggi akan menghindari terjadinya resiko akibat naik turunnya harga barang jaminan. Pembelian barang jaminan dengan harga tidak terlalu tinggi dilakukan untuk menghindari terjadinya resiko karena ditakutkan harga jual barang tersebut turun.⁸

⁸ Wawancara dengan Bapak Maruto, Direktur II BPRS Suriyah Cilacap pada tanggal 28 Januari 2012.

BAB V

PENUTUP



A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan tentang Implementasi Manajemen Resiko Pembiayaan pada BPRS Suriyah Cilacap, sebagai berikut:

1. Dalam implementasi manajemen resiko pembiayaan pada BPRS Suriyah Cilacap telah tersusun cukup baik. Hal ini bisa dilihat dari susunan organisasi yang terstruktur dengan pembagian kerja (*job description*) yang jelas dan susunan manajemen resiko yang rapi pula, yaitu diawali dengan identifikasi, pengklasifikasian nasabah, penanganan, evaluasi dan hapus buku. Namun demikian, masih terdapat kerancuan dalam kerja, yaitu setiap pegawai tidak melakukan pekerjaannya saja tetapi mengerjakan pekerjaan lain juga, seperti teller kadang tidak hanya bekerja sebagai teller tetapi kadang melakukan pekerjaan seorang admin.
2. Strategi yang diterapkan oleh BPRS Suriyah Cilacap dalam implementasi manajemen resiko pembiayaan sudah cukup baik yaitu dalam melakukan analisis telah dengan teliti dan peka, pembiayaan diberikan tidak harus melihat 5C, memperbanyak jumlah nasabah dari pada jumlah nominal dan pemerataan usaha. Dengan adanya strategi yang dilakukan oleh BPRS Suriyah diharapkan akan mengurangi terjadinya resiko dan BPRS Suriyah Cilacap semakin berkembang.

B. Saran

Dari informasi yang telah didapat oleh peneliti dari para informan serta berbagai sumber, maka peneliti dapat mengamati berbagai hal yang dianggap perlu mendapat perhatian, di antaranya yaitu:

1. Dalam hal berkerja, setiap karyawan harus bekerja sesuai dengan jabatan atau pekerjaannya, agar setiap pekerjaan jelas dan tidak rancu.
2. Untuk mengurangi adanya resiko maka ketelitian pegawai dalam analisis juga perlu ditingkatkan, baik teliti dalam menilai nasabah yang mengajukan pembiayaan maupun teliti terhadap barang jaminan yang dibawa oleh nasabah agar pembiayaan bisa jatuh pada nasabah yang tepat sehingga tidak terjadi resiko.
3. Pendampingan terhadap nasabah juga perlu dilestarikan karena hal ini merupakan salah satu strategi yang dilakukan BPRS Suriyah Cilacap karena dengan strategi tersebut BPRS Suriyah Cilacap dapat menghadapi resiko yang terjadi pada resiko pembiayaan.
4. Untuk kelancaran pembiayaan, BPRS Suriyah perlu melakukan pelatihan bagi nasabah yang kurang mampu dalam melakukan kegiatan usaha, agar pembiayaan yang telah diberikan tidak sia-sia.

C. Penutup

Puji syukur rahmat Allah SWT yang dengan hidayah, rahmat dan kuasanya yang telah memberikan semangat serta kesehatan, sehingga peyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Terimakasih yang tiada terhingga, kepada semua pihak yang telah membantu serta memberikan *support* yang tinggi dalam penyusunan skripsi ini. Tidak ada sesuatu yang sempurna di dunia ini begitu juga dengan penulisan skripsi yang penulis susun. Sehingga penulis berharap atas kritik dan saran pembaca yang konstruktif agar pada karya ilmiah selanjutnya dapat lebih sempurna. Akhirnya penulis berharap semoga karya ilmiah ini dapat berguna bagi penyusun dan bagi pembaca secara umum. Amin

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 1998. UU No. 10 tahun 1998 Tentang Perbankan Syariah
- _____. 2010. *Panduan Kebijakan Pembiayaan*. Cilacap: BPRS Suriyah.
- _____. 2010. *Pengantar Umum Pembiayaan PT. BPRS Suriyah Cilacap*. Cilacap: BPRS Suriyah.
- _____. 2010. *Buku Pedoman Prosedur Kebijakan dan Manual Marketing BPRS Suriyah Cilacap 2010*
- _____. 2011. *Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 Tahun 2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*.
- _____. 2011. *Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Perbankan*.
- _____. 2011. *UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah*.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Arifin, Zainul. 2005. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah*. Jakarta: Alvabet.
- Arikunto, Suharsimi. 1996. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Daryanto. 1999. *Evaluasi Pendidikan*. Solo: Rineka Cipta.
- Depag RI. 1989. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: Al-Waah.
- Ghofur, Abdul. 2005. "Analisis Predikat Tingkat Kesehatan Bank pada PT. Bank Syari'ah Mandiri". Purwokerto: Skripsi Universitas Jenderal Soedirman, tidak diterbitkan.
- Karim, Adiwarmam A. 2007. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Moleong, Lexy J. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhammad. 2005. *Bank Syariah: Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

- _____. 2005. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPPAMP YKPN.
- _____. 2005. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: Ekonosia.
- _____. 2009. *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Mustofa, Bisri. 2009. *Pedoman Menulis Proposal Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Panji Pustaka.
- Partanto, A. dkk. 2001. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola.
- Putro, Bramantyo Djohan. 2006. *Manajemen Resiko Korporat Terintegrasi*. Jakarta: PPM.
- Rachman, Maman. 1999. *Strategi dan Langkah-langkah Penelitian*. Semarang: IKIP Semarang.
- Rivai, Veithzal, dkk. 2007. *Memasyarakatkan Ekonomi Syariah dan Mansyariahkan Ekonomi Masyarakat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- _____. 2010. *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Saeed, Abdullah. 2004. *Menyoal Bank Syariah: Kritik Atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neorevivalis*. Jakarta: Paramadina.
- Salim, Abbas. 2005. *Asuransi dan Manajemen Risiko*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sudirin. 2010. "Strategi Bank Syariah dalam Menjaga Likuiditas, (Studi Kasus di BPRS Suriyah Cilacap Tahun 2007-2009)". Purwokerto: Skripsi STAIN Purwokerto, tidak diterbitkan.

KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624 Fax. 0281-636553 www.stainpurwokerto.ac.id

Purwokerto, 26 September 2011

: Permohonan Persetujuan
Judul Skripsi

Kepada Yth. :
Ketua STAIN Purwokerto
Purwokerto
Di
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Yang bertanda tangan di bawah ini, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto:

1. Nama : Khusnudin
2. NIM : 062323016
3. Semester/ Jurusan : XI/Syariah
4. Angkatan Tahun : 2006
5. Tahun Akademik : 2011-2012

Dengan ini saya mohon dengan hormat perkenan Bapak untuk menyetujui Judul Rencana Skripsi guna melengkapi sebagian syarat-syarat untuk menyelesaikan studi Program S-1 pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
Adapun judul Skripsi yang saya ajukan adalah sebagai berikut:

**IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN
DI BPRS SURIYAH CILACAP**

Sedangkan sebagai Dosen Pembimbing Skripsi adalah: **Drs. H. Fathul Aminudin Aziz, MM.**
Bersama ini saya lampirkan data beban SKS yang telah saya tempuh sebagaimana prosedur pengajuan Judul Skripsi.
Demikian surat permohonan ini saya buat dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Mengetahui,
Dosen Pembimbing

Drs. H. Fathul Aminudin Aziz, MM.
NIP. 19720805 200112 1 002

Menyetujui
Ketua Jurusan/Syariah

Drs. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

Hormat Saya,



Khusnudin
NIM. 062323016



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624 Fax. 0281-636553 www.stainpurwokerto.ac.id

BLANGKO PENGAJUAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI
JURUSAN SYARIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Khusnudin
2. NIM : 062623016
3. Program Studi : Ekonomi Islam
4. Angkatan : 2006
5. Penasehat Akademik : Dr. A luthfi Hamidi, M.Ag.
6. IP (sementara) : 2.89

Dengan ini mengajukan seminar proposal skripsi kepada jurusan Syari'ah dengan judul:
**IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN
DI BPRS SURIYAH CILACAP**

- Untuk memenuhi persyaratan, maka saya lampirkan:
1. Proposal skripsi sebanyak 5 (lima) eksemplar
 2. Foto copy KTM dan kuitansi yang berlaku (semester yang bersangkutan)
 3. Transkrip Nilai
 4. Surat Rekomendasi pembimbing skripsi, mengisi berita acara dan daftar hadir seminar
 5. Surat Permohonan Persetujuan Judul Skripsi
 6. Surat Pernyataan Kesiapan Menjadi Pembimbing Skripsi yang telah ditanda tangani pembimbing
 7. Surat Bimbingan Skripsi dari Subbag MIKWA
 8. Surat Keterangan telah mengikuti seminar
 9. Blangko/kartu bimbingan yang telah ditanda tangani pembimbing

Purwokerto, 26 September 2011
Yang mengajukan


Khusnudin
NIM. 062623016

Mengetahui
Dosen Pembimbing


Drs. H. Fathul Aminudin Aziz, MM.
NIP. 19720805 200112 1 002



SURAT KETERANGAN
 No.: Sti.23./J.Sya/PP.00.9/190 B /2010


Yang bertanda tangan dibawah ini, Kasubbag Akademik dan Kemahasiswaan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto menerangkan dengan sebenarnya bahwa:


- 1. Nama : Khusnudin
- 2. NIM : 062623016
- 3. Semester /Jurusan / Prodi : IX / Syari'ah / Ekonomi Islam
- 4. Angkatan Tahun : 2006
- 5. Tahun Akademik : 2010/2011

Mahasiswa tersebut diatas benar-benar sudah berhak mengajukan Judul Proposal Skripsi. Sebagai bukti berikut ini disertakan Transkrip Nilai Sementara.

Demikian surat ini dibuat untuk menjadikan maklum dan guna seperlunya.

Dibuat di : Purwokerto
 Pada tanggal : 4 Desember 2010
 An. Kasubbag MIKWA
 Staf Jurusan Syari'ah


 Finaul Jannah
 NIP.

Mengetahui,
 Kepala Jurusan Syari'ah

 Syuf'at, M.Ag.
 19630910 199203 1 005



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624 Fax. 0281-636553 www.stainpurwokerto.ac.id

SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN MENJADI PEMBIMBING SKRIPSI

Berdasarkan surat penunjukan oleh Ketua Jurusan Syari'ah Nomor: Sti.23/J.Sya/PP.009/
/2011 tentang Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi atas

Nama : Khusnudin
NIM : 062623016
Smt./Prodi : XI/Ekonomi Islam
Judul : Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan di BPRS Suriyah
Cilacap

Saya menyatakan bersedia/tidak bersedia*) menjadi pembimbing skripsi mahasiswa yang bersangkutan.

Purwokerto, 16 September 2011

Drs. H. Fathul Aminudin Aziz, MM.
NIP. 19720805 200112 1 002

Catatan: * Coret yang tidak perlu



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624 Fax. 0281-636553 www.stainpurwokerto.ac.id

Purwokerto, 26 September 2011

Nomor : Sti.23/J.Sya/PP.009/ /2011
Lamp. : -
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada Yth. :
Drs. H. Fathul Aminudin Aziz, MM.
Dosen Tetap Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto
Purwokerto
di-
Purwokerto

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan Surat Penunjukkan Pembimbing Skripsi yang telah kami sampaikan dan surat pernyataan kesediaan menjadi pembimbing skripsi yang telah Saudara/i tanda tangani atas nama:

Nama : Khusnudin
NIM : 062323016
Prodi/Jurusan : EI/Syariah
Angkatan Tahun : 2006
Alamat : Desa Jangkaran Rt. 14 Rw. VI
Kec. Temon Kab. Kulon Progo-Yogyakarta
Judul : **Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan di BPRS
Suriyah Cilacap**

Maka kami menetapkan Saudara sebagai dosen pembimbing skripsi mahasiswa/i tersebut. Mohon kerjasama Saudara/i untuk melaksanakan bimbingan skripsi sebaik-baiknya sebagaimana aturan yang berlaku

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya Saudara/i kami ucapkan terima kasih

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Ketua Jurusan

Drs. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Tlp. 0281-635624, 628250 Fax. 0281-636553 www.stainpurwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : Sti.23/J.Sya/PP.00.9/ /2011

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : Khusnudin
NIM : 062623016
Semester : XI
Jurusan/Prodi : Syariah / Ekonomi Islam

Telah mengikuti seminar proposal pada:

NO	HARI/TANGGAL	PRESENTER	TANDA TANGAN PRESENTER	
			1	2
1	Senin, 19 oktober 2009	Umar Faruqi		
2	Senin, 19 oktober 2009	M. Ailun Najib		
3	Senin 19 oktober 2009	Anisah Setyaningrum		
4	Selasa 20 oktober 2009	Sunarti		
5	Selasa 20 oktober 2009	Marifah		
6	Jumat 23/04/2010	Latifah Nur		
7	Kamis 03/06/2010	Tri wachyuni		10
8	Kamis 03/06/2010	Sudirin		
9	Rabu 02/06/2010			
10				

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk mendaftar seminar proposal skripsi

Purwokerto, 27 September 2011
Ketua Jurusan Syari'ah

Drs. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624 Fax. 0281-636553 www.stainpurwokerto.ac.id

REKOMENDASI
(Seminar Proposal Skripsi)


Dengan ini kami Dosen Pembimbing dari Mahasiswa:

- Nama : Khusnudin
- NIM : 062623016
- Semester/ Jurusan : XI/Syari'ah
- Angkatan Tahun : 2006
- Tahun Akademik : 2011-2012
- Judul Rencana Skripsi : **Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Di Bprs Suriyah Cilacap**

Bahwa Rencana Skripsi mahasiswa tersebut di atas telah siap untuk diseminarkan apabila bersangkutan telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh STAIN Purwokerto.

Kemudian kepada pihak-pihak yang terkait dengan seminar ini harap maklum dan guna perlunya.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 26 September 2011

Pembimbing,

Drs. H. Fathul Aminudin Aziz, MM.
NIP. 19720805 200112 1 002

Mengetahui:
Ketua Jurusan Syariah

H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
 Telp. 0281-635624 Fax. 0281-636553 www.stainpurwokerto.ac.id

BERITA ACARA/DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

1. Hari/Tanggal : Kamis 20 Oktober 2011
 2. Waktu : 10.30 - 11.00
 3. Nama : Khusnudin
 4. NIM : 062623016
 5. Semester /Jurusan : XI/Syari'ah
 6. Tahun Akademik : 2011/2012
 7. Tempat : Lab syariah
 8. Peserta Seminar : (Dalam Tabel)

NIM	Peserta	Angkatan	Tanda Tangan	
072303027	Syafi Nuri Prophit	2007	1.	2.
072321023	Rizulal Naferrudin	2007	3.	4.
062623018	Lilis Nani Dwi Purwati	2006	5.	6.
062626030	Sohibul Hibzazat	2006	7.	8.
062623010	Dyah Yuni Fitroh	2006	9.	10.
062622028	Siti Khasanah	2006		
062623	Dodit wanto.s.			

Purwokerto, 25 Mei 2011
 Mahasiswa Ybs

Khusnudin
 NIM: 062623016

Pembimbing

Drs. H. Fathul Aminudin Aziz, MM.
 NIP. 19720805 200112 1 002

Moderator/Ketua Jurusan

Drs. H. Syufaat, M. Ag.
 NIP. 19630910 199203. 1 005

KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624 Fax. 0281-636553 www.stainpurwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor : Sti.23/J.Sya/PP.00.9/234 /2011

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Proposal Skripsi Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : Khusnudin
NIM : 062623016
Semester : XI (Sebelas)
Jurusan/Prodi : Syari'ah/EI

Yang benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul :
**IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN
DI BPRS SURIYAH CILACAP**

yang telah dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2011 dan dinyatakan: **LULUS/ ~~TIDAK LULUS~~**

yang telah dilakukan dengan perubahan proposal/hasil seminar proposal sebagai berikut:
1. Pengertian manajemen risiko dipertegas dalam bahasa ekonomi
2. Bab IV ditambah analisis SWOT
3. Sistematika diperbaiki
4. Sesuai dengan aturan penulisan skripsi STAIN
5. Diperbaiki sesuai dengan masukan dari penguji

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset dan penulisan program S-1.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 29 Oktober 2011

Sekretaris Sidang

Drs. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

Mengetahui,
Ketua Sidang

Drs. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624 Fax. 0281-635553 www.stainpurwokerto.ac.id

Purwokerto, 20 Januari 2012

Nomor : St.23/PK.LPP.009/016/2012
Lamp. : -
Hal : Permohonan Ijin Riset Individual

Kepada Yth :
Kepala Bappeda Kab. Cilacap
di
Cilacap

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan Skripsi, maka kami mohon Saudara berkenan memberikan ijin riset kepada mahasiswa kami sebagai berikut :

- 1. Nama : Khusnudin
- 2. NIM : 062623016
- 3. Semester / Prodi : XI / Ekonomi Islam
- 4. Tahun Akademik : 2011/2012
- 5. Alamat : Jangkaran Rt 14 Rw 6 Kec. Temon Kab. Kulon Progo
- 6. Judul : Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan di BPRS Suriyah Cilacap..

Riset penelitian tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Obyek : Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan
- 2. Tempat/Lokasi : BPRS Suriyah Cilacap
- 3. Tanggal Riset : 24 Januari 2012 - 24 Februari 2012
- 4. Metode Penelitian : Observasi, Wawancara dan Dokumentasi

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

An. Ketua Jurusan Syari'ah
Sekretaris Jurusan Syari'ah

Ijin Solikhin, M.Ag.
NIP. 19720805 200112 1 002

Tembusan :
1. Pembantu Ketua I
2. Kasubbag MIK WA
3. Arsip

PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan D I Panjatan Nomor 1 Telepon (0282) 534118 - 537477 Faximile (0282) 534118
CILACAP

Kode Pos 53223

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN / SURVEY / PKL

NOMOR : 072 / 066 / 1 / 28 / 2012

Keputusan Bupati Cilacap Nomor 71 Tahun 2004 tanggal 8 Juni 2004 Tentang Prosedur Permohonan Rekomendasi Penelitian / Survey, Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kabupaten Cilacap

Dasar surat dari Ketua Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto Nomor : Sti.23/PK.I/PP.009/016/2012 tanggal 20 Januari 2012 tentang Ijin Penelitian

yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BAKESBANGPOL) Kabupaten Cilacap menyatakan **TIDAK KEBERATAN** untuk memberikan rekomendasi atas Pelaksanaan Penelitian yang akan dilaksanakan oleh :

- 1. Nama / NIM : KHUSNUDIN (062623016)
- 2. Pekerjaan : Mahasiswi Program Studi Ekonomi Islam Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto
- 3. Alamat : Jangkaran RT 14 RW 06 Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo
- 4. Maksud dan Tujuan : Penyusunan Skripsi
- 5. Penanggung jawab : lin Solikhin, M.Ag (Sekretaris Jurusan Syari'ah)
- 6. Judul : " Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan di BPRS Suriyah Cilacap "
- 7. Lokasi : Di BPRS Suriyah Cilacap

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melaksanakan Penelitian, diwajibkan menyerahkan Surat Rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Cilacap Ke **BAPPEDA** Kabupaten Cilacap Untuk Mendapatkan Ijin Penelitian

2. Pelaksanaan Penelitian ini tidak disalahgunakan untuk tujuan lain yang berakibat pelanggaran Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

3. Mentaati segala ketentuan dalam pelaksanaan Penelitian dimaksud.

4. Setelah selesai pelaksanaan Penelitian harap melaporkan hasilnya kepada Bupati Cilacap lewat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BAKESBANGPOL) Kabupaten Cilacap.

5. Surat rekomendasi ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat rekomendasi ini tidak mentaati / mengindahkan ketentuan - ketentuan sebagaimana tersebut diatas.

6. Surat Rekomendasi ini berlaku mulai tanggal **24 Januari 2012 s/d 24 Februari 2012**

DIKELUARKAN DI
PADA TANGGAL : CILACAP
20 Januari 2012

a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN CILACAP
Rengembangan Wawasan Kebangsaan

UMTUNG SUKOWIBOWO, SH, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19600513 198607 1 001



KHUSNUDIN (yang bersangkutan)



SURAT KETERANGAN

No. 079/08/BPRS Suriyah/II/2012

Reaksi PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Suriyah dengan ini menerangkan
sebagai berikut:

: KHUSNUDIN
: 062623016
: Ekonomi Islam (EI)
: STAIN Purwokerto

Penyidik telah melaksanakan wawancara pada tanggal 10 Februari 2012 tentang
Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Di BPRS Suriyah Cilacap. Demikian
Surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Cilacap, 10 Februari 2012

M. Maruto Ardisetiyanto
Direktur

BLANGKO/KARTU BIMBINGAN

Nama : Khusnudin
 NIM : 062623016
 Smt/Prodi : XII / Ekonomi Islam
 Dosen Pembimbing : Drs. H. Fathul Aminudin Aziz, M.M.
 Judul : Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Di BPRS Suryah Cilacap

No	Bulan	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda tangan	
				Pembimbing	Mahasiswa
1	Juli	Kamis 28/7/2011	Sistematisa penulisan variabel dan indikator		
2	Agustus	Kamis 25/7/2011	BAB II terkait Manajemen Risiko		
3	October	Rabu 12/10/2011	BAB II & IV ada keterkaitan antara teori & praktek,		
4	April	Rabu 11/01/2012	penulisan kata yang masih rancu		
5	Juli	Kamis 12/07/2012	ACC		
6	Juli	Senin 23/07/2012	ACC		

Purwokerto, 20 Juli 2012
 Pembimbing,

Drs. H. Fathul Aminudin Aziz, M.M.
 NIP. 19720805 200112 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH
Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553
Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN
Sti. 23/J.Sya/PP.00.9/323/2011

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Jurusan Syariah, menerangkan
bahwa :

Nama : Khusnudin

NIM : 062623016

Semester : XI

Prodi : Ekonomi Islam

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif

Pada hari : Rabu, 23 November 2011 dengan nilai C.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan

sebagaimana mestinya.



24 November 2011
Drs. H. Syafa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

FORUM ORIENTASI ALMAMATER DAN STUDI ILMIAH
(FORMASI) 2006
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA (BEM)
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO

SERTIFIKAT

Nomor : 032/Pan. FORMASI/VIII/2006

Diberikan Kepada :



Forum Orientasi Almamater dan Studi Ilmiah (FORMASI) 2006 Yang Dilaksanakan
Pada Tanggal 09 September 2006
Dengan Tema "Revolusi, Paradigma Baru, Humanis dan Beretika"
Dan Dinyatakan Lulus Dengan Predikat Nilai

Semoga Dapat Meningkatkan Semangat Intelektualitas, Berkarya
dan Progresifitas Dimas dan Diajang ke Arah Masa Depan Yang Lebih Baik
Purwokerto, 09 September 2006

Panitia Pelaksana,



Mengetahui,
Pembantu Ketua III

M. Najib
Drs. M. Najib, M.Hum
NIP. 150 227 437





PROGRAM KERJASAMA

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO DAN PUSAT PENDIDIKAN KOMPUTER PROFESIONAL IKMI MAJENANG

SERTIFIKAT

No. 2373/IKMI.Pwu/IV/2009

Diberikan kepada :

Khusnudin

lahir pada tanggal.....10 September 1987..... diKolon Progo.....

Karena telah mengikuti dan menempuh Ujian Akhir Komputer Program Kerjasama Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto dan Pusat Pendidikan Komputer Profesional IKMI Majenang Tingkat/Program Komputer Perkantoran (Microsoft Office)

Yang diselenggarakan pada tanggal 19 Januari 2009

Majenang, 02 Februari 2009

MANAJEMEN INFORMATIKA
MAJENANG
MANAJEMEN INFORMATIKA
MAJENANG



DEPARTemen Agama UPT Komputer STAIN



Smyantio, M.Si
NIP. 150291269

MATERI PENDIDIKAN INSTRUCTIONAL MATERIALS

NAMA MATERI SUBJECT	NILAI JUDICIALY
Microsoft Word	B-
Microsoft Excel	B-
Pengenalan Internet	

NILAI VALUE	EKUIVALENSI EQUIVALENT	TINGKAT PENGUSAHAAN ABILITY GRADE
A	90 - 100	SANGAT MEMUASKAN EXCELLENT
B	80 - 89	MEMUASKAN GOOD
C	60 - 79	CUKUP FAIR
D	<59	KURANG POOR

UPT KOMPUTER
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
Alamat : Jl Jend. Ahmad Yani No. 40 A Telp. 0281 - 635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

SERTIFIKAT

Nomor : Sti-23/P.WPDS/12/2008

Diberikan kepada :

KHUSNUDIN

NIM: 062623016

Sebagai tanda yang bersangkutan menjadi peserta dan telah mengikuti
"Workshop Pengolahan Data Statistik dengan SPSS bagi Mahasiswa STAIN Purwokerto Tahun 2008"
yang diselenggarakan oleh UPT Komputer STAIN Purwokerto
pada tanggal 26 - 31 Desember 2008

Purwokerto, 31 Desember 2008
Dekan UPT Komputer



C E R T I F I C A T E

Number: Stt.23/KB/PP.009/ T.E.163/ VIII/2007

This is to certify that

Name : Khusnudin

Place, date of birth : Yogya, September 10th 1987


Student number : 062623016

Has taken TOEFL-like test with paper based organized by Language Service Unit of STAIN Purwokerto on June 12th 2007 with obtained result as follows:

- | | |
|-------------------------------------|-------|
| 1. Listening Comprehension | : 46 |
| 2. Structure and Written Expression | : 46 |
| 3. Reading Comprehension | : 45 |
| Obtained Score | : 457 |

This TOEFL-like test was held in STAIN Purwokerto.

Purwokerto, July 12th 2007
Language Service Unit



عنوان: شارع جنديرال أحمد ياني. رقم ١٤٠. هاتف ٢٨١-٢٣٥٦٢٤-٢٣٥٦٢٤ بورو كرتو ٥٣١٢٦



الرقم : 23 / Sit. U.Bhs / PP. 009 / T.A / 19 / 2008

الاسم : منيح إلى

المولود في : كولون بورجو، ١٠ سبتمبر ١٩٨٧

رقم دفتر القيد : ١٦٦٠٢٣٠٦٦٦

التي حصل على النتيجة فهم المسموع

٤٥ : فهم العبارات والتراكيب

٣٧ : فهم المقروءات والنصوص والقواعد

٤٣ : مجموع

٢٠٠٧ ديسمبر ٣ في التاريخ ٣ ديسمبر ٢٠٠٧ في اختصاره المهارات اللغوية العربية التي قامت بها الوحدة مقدمة اللغة في التاريخ ٣ ديسمبر ٢٠٠٧

بورو كرتو : ١٤ يناير ٢٠٠٨

رئيس الوحدة مقدمة اللغة العربية



رقم الموظف : ١٠٩١



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
LABORATORIUM JURUSAN SYARI'AH**

Sertifikat

No. : Sti.23/Lab. Sya/PPL. Sya/029/2010

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia PPL Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto pada tanggal 17 Mei 2010 menerangkan bahwa :

Nama : Khusnudin
NIM : 062623016
Jurusan/Prodi : Syari'ah/Ekonomi Islam


telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto Tahun Akademik 2009/2010 di :

PPRS Arta Leksana
Mulai dari tanggal 8 April 2010 sampai dengan 12 Mei 2010 dan dinyatakan LULUS dengan nilai B+.

Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto dan sebagai syarat mengikuti Munaqasyah.

Purwokerto, 18 Mei 2010

Ka. Lab. Jurusan Syari'ah/
Panitia PPL Syari'ah

Mengetahui,
Ketua Jurusan Syari'ah

Drs. H. Ansori, M.Ag
NIP. 19650407 199203 1 004



Endang Widuri, SH, M.Hum.
NIP. 19750510 199903 2 002

Sertifikat

BACA TULIS AL-QUR'AN DAN PRAKTEK PENGALAMAN IBADAH SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO GELOMBANG IV TH. AKADEMIK 2006 - 2007

Nomor : STA.26/K/PUBP/ 153 / V / 2007


Diberikan kepada :

Khusnudin / 062623016

.....
Sebagai tanda yang bersangkutan telah lulus
dalam **Ujian Baca tulis Al-Qur'an dan Praktek Pengamalan Ibadah**
yang diselenggarakan oleh Pengelola Ujian BIA dan PPI STAIN Purwokerto.

Purwokerto, 25 Mei 2007

Pengelola Ujian BIA dan PPI STAIN Purwokerto
Koordinator,



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri


Nama : Khusnudin
NIM : 062623016
Tempat/Tgl. Lahir : Kulon Progo / 10 September 1987
Alamat Rumah : Kledekan Lor RT. 14 / RW. VI Jangkaru Kecamatan
Temon Kabupaten Kulon Progo 55654
Nama Ayah : Sahid
Nama Ibu : Sulmiati
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
Pekerjaan Ibu : Wiraswasta

Riwayat Pendidikan

1. TK Masitoh Jangkaru lulus tahun 1994
2. SD Negeri Jangkaru lulus tahun 2000
3. SMP Negeri 2 Temon lulus tahun 2003
4. SMK Ma'arif 2 Temon lulus tahun 2006
5. S1 STAIN Purwokerto, lulus teori tahun 2011.

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Dan berani disumpah jika diperlukan.

Purwokerto, 12 Juli 2012


Khusnudin
NIM. 062623016